

**ANALISIS *MAQĀSĪD SHARĪ'AH* TERHADAP PANDANGAN TOKOH  
NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN  
PONOROGO TENTANG FENOMENA MENIKAH TANPA ANAK  
(*CHILDFREE*)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ANGGUN MAYA ROSIANA**  
**101190120**

Pembimbing:

**SHOFWATUL AINI, M.S.I**  
**NIP 197912102015032001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Rosiana, Anggun Maya**, 2023. “Analisis *Maqāṣid Sharī’ah* Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Tentang Fenomena Menikah Tanpa Anak (*Childfree*)”. Skripsi jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Shofwatul Aini, M.S.I.

**Kata Kunci/Keyword** : *Childfree*, *Maqāṣid Sharī’ah*, Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah.

Dalam Islam, Tujuan pernikahan salah satunya yaitu memiliki keturunan, namun seiring perkembangan zaman fenomena menikah tanpa anak menjadi isu yang relevan dalam konteks pernikahan modern, karena banyak pasangan yang memilih untuk tidak memiliki keturunan dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan NU dan Muhammadiyah terkait fenomena ini dan bagaimana pandangan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah analisis *maqāṣid sharī’ah* terhadap pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang praktik menikah tanpa anak atau *childfree*?, Bagaimana analisis *maqāṣid sharī’ah* terhadap pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang dampak dari fenomena menikah tanpa anak atau *childfree*?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan dari tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bahwa keputusan menikah tanpa anak atau *childfree* merupakan tindakan yang tidak dianjurkan, dengan berbagai pendapat diantaranya karena hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang salah satunya yaitu untuk meneruskan keturunan, dan untuk pemeliharaan agama untuk generasi selanjutnya. Hal ini sesuai dengan prinsip *ḥifẓu al-nasl* atau pemeliharaan keturunan dan *ḥifẓu al-dīn* atau pemeliharaan agama dalam *maqāṣid sharī’ah*. Kemudian dampak dari fenomena tersebut menurut pandangan NU dan Muhammadiyah diantaranya yaitu penghambat regenerasi, menimbulkan konflik, dan pelanggaran konsep agama. Sesuai dengan konsep *maqāṣid sharī’ah* prinsip *ḥifẓu al-nasl* atau pemeliharaan keturunan, *ḥifẓu al-nafs* atau pemeliharaan jiwa dan *ḥifẓu al-dīn* atau pemeliharaan agama.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Anggun Maya Rosiana

NIM : 101190120

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ANALISIS MAQĀSĪD SHARĪ'AH TERHADAP PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG FENOMENA MENIKAH TANPA ANAK (*CHILDFREE*)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 17 Oktober 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



**WAHYU SAPUTRA, S.H.I., M.H.Li.**

**NIP. 198705272018011002**

Menyetujui,

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SHOFWATUL AINI'.

**SHOFWATUL AINI, M.S.I.**

**NIP. 197912102015032001**

## LEMBAR PENGESAHAN



### KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO PENGESAHAN

Proposal atas nama saudara:

Nama : Anggun Maya Rosiana  
NIM : 101190120  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Fenomena Menikah Tanpa Anak (*Childfree*) Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Telah diperiksa dan direvisi berdasarkan saran Tim Penguji Ujian Proposal Skripsi yang telah dilaksanakan pada:


Hari : Rabu  
Tanggal : 12 April 2023

Dan selanjutnya proposal ini dapat dilanjutkan pada proses penelitian skripsi pada tahap selanjutnya.

Penguji I

  
**Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I**  
NIP. 197511102003121003

Penguji II

  
**Shofwatul Aini, M.S.I**  
NIP. 197912102015032001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



  
**Rifan Rohangh, M.Kn.**  
NIP. 197503042009122001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anggun Maya Rosiana  
NIM : 101190120  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis *Maqāsid Shari'ah* terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo tentang Fenomena Menikah Tanpa Anak (*Childfree*)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 13 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 20 November 2023

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. (  )  
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. (  )  
3. Penguji II : Shofwatul Aini, M.S.I. (  )

Ponorogo, 20 November 2023  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah  
  
  
NIP. 197401102000032001  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggun Maya Rosiana  
NIM : 101190120  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis *Maqāṣid Shari'ah* Terhadap Pandangan Tokoh  
Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten  
Ponorogo Tentang Fenomena Menikah Tanpa Anak  
(*Childfree*)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan diserahkan oleh pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [ethesisiaiponorogo.ac.id](http://ethesisiaiponorogo.ac.id). Adapun isi dan keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya buat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 21 November 2023

  
**Anggun Maya Rosiana**  
101190120

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggun Maya Rosiana  
NIM : 101190120  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis *Maqāṣid Sharī'ah* Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo Tentang Fenomena Menikah Tanpa Anak (*Childfree*)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alih tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 November 2023



Anggun Maya Rosiana  
101190120

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	ii
PERSEMBAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Telaah Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	19
2. Kehadiran Peneliti .....	19
3. Lokasi Penelitian .....	20
4. Data dan Sumber Data .....	20
5. Teknik Pengumpulan Data .....	21
6. Analisis Data .....	21
7. Pengecekan Keabsahan Data .....	23



G. Sistematika Pembahasan .....	24
BAB II KONSEP CHILDFREE DAN MAQĀŞID SHARĪ'AH .....	27
A. Konsep Childfree .....	27
B. Konsep Maqāşid Sharī'ah .....	31
BAB III PENDAPAT TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG CHILDFREE .	38
A. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo .....	38
1. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo .....	38
2. Gambaran Umum Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo .....	40
B. Profil Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo .....	42
1. Profil tokoh Nahdlatul Ulama .....	42
2. Profil tokoh Muhammadiyah .....	43
C. Pandangan Tokoh Nadlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo terhadap Fenomena Menikah Tanpa Anak atau <i>Childfree</i> .....	45
D. Pandangan Nadlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo terhadap Dampak dari Fenomena Menikah Tanpa Anak atau <i>Childfree</i> .....	52
BAB IV ANALISIS MAQĀŞID SHARĪ'AH TERHADAP PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG FENOMENA MENIKAH TANPA ANAK ( <i>CHILDFREE</i> ) .....	59
A. Analisis <i>maqāşid Sharī'ah</i> terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo tentang praktik menikah tanpa anak ( <i>Childfree</i> ) .....	59
B. Analisis <i>Maqāşid Sharī'ah</i> terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo tentang dampak dari fenomena menikah tanpa anak ( <i>Childfree</i> ) .....	67
BAB V PENUTUP .....	70

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DOKUMENTASI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
TRANSKIP WAWANCARA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnah Nabi yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam. Salah satu kebutuhan manusia baik secara fisik ataupun secara psikis adalah sebuah pernikahan.<sup>1</sup> Pada fitrahnya manusia mempunyai kecenderungan seks atau libido seksualitas sudah menjadi kodrat bahwa dua manusia yang berlainan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki memiliki ketertarikan satu sama lain, dengan begitu tuhan memberikan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut sesuai dengan derajat manusia.<sup>2</sup> Bagi manusia pernikahan merupakan hal yang penting mencakup hubungan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan menciptakan hubungan rumah tangga yang bahagia dan abadi berlandaskan ketuhanan yang maha esa.

Tujuan pernikahan sendiri seperti yang tertera di dalam Al-Quran dan Hadist Nabi kita, sebagai sarana menciptakan kedamaian bagi suami dan istri sesuai dengan yang tercantum pada ayat Al-quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  
أَزْوَاجًا لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

---

<sup>1</sup> Bernars, Raho, *Keluarga Berzarah Lintas Zaman Suatu Tinjauan Sosiologis* (Flores: Nusa Indah, 2003), 61.

<sup>2</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1.

مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)<sup>3</sup>

Tujuan perkawinan berikutnya yaitu untuk pemenuhan kebutuhan biologis menurut syariat Islam, mencetak generasi yang berkualitas, menjaga penglihatan, memberikan harga diri dan pendewasaan diri bagi pasangan suami istri. Seperti yang tertera pada ayat Al-quran surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي  
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً  
ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

<sup>3</sup> Qur'an Kemenag dalam <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses pada, 11 April 2023, jam 20.02).

Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 1).<sup>4</sup>

Ayat diatas inilah yang mejadi landasan teologis dasar hukum resmi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>5</sup>

Tujuan pernikahan selanjutnya adalah melahirkan keturunan yang berkualitas dan untuk memperbanyak umatnya sesuai hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya berbunyi: "Nikahilah yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan bangga dengan sebab (banyaknya) kamu dihadapan umat-umat (yang terdahulu)." [Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Hibban dan Hakim dari jalan Ma'qil bin Yasar]<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Qur'an Kemenag dalam <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses pada, 11 April 2023, jam 20.20).

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung;Pustaka Setia, 2001), 18.

<sup>6</sup> Imam Abu dawud, Sunan Abu Dawud, Jilid 2 (...), 374

Hadist di atas dapat dipahami bahwa tujuan pernikahan yaitu melahirkan keturunan, dengan begitu disunnahkan untuk mencari sosok perempuan yang dijadikan istri dengan potensi memiliki anak.<sup>7</sup>

Setiap keluarga umumnya memiliki eksistensi terkait fungsi biologis (reproduksi) dengan melahirkan anak-anak untuk mewujudkan relasi sosial dan konsep keluarga ideal. Memiliki keturunan dimaknai sebagai pelengkap spiritualitas dan menjaga spesiesnya.

Kemudian tujuan pernikahan selanjutnya yaitu untuk menjaga kesucian diri dan beribadah kepada Allah. pernikahan dapat menjaga diri sendiri bersama pasangannya dari sesuatu yang haram. Kemudian pernikahan dapat mengembangkan Eksekutif dari agama Islam yaitu ketika umat Islam menikah, maka menjadi pembela agama dan memberikan keturunan yang shaleh untuk mendukung Islam sesuai peran dan kemampuan mereka di masyarakat.

Beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan memiliki tujuan yang salah satunya yaitu untuk memiliki keturunan yang mana dapat mewarisi dan meneruskan garis keturunan kita dan melaksanakan sunnah nabi. Namun seiring berkembangnya zaman, pola pikir sebagian kecil masyarakat yang sudah menikah di Indonesia memilih tidak memiliki anak dan sosiolog menilai perubahan pola pikir merupakan hal yang menarik. Keputusan untuk tidak memiliki anak dianggap

<sup>7</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subul al-Salam*, (Riyadh, al-Ma'arif), Juz 3, 206-307.

bertentangan dengan konstruksi masyarakat Indonesia terkait konsep keluarga ideal.

Pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak dinilai memiliki hubungan suami istri yang renggang. Konstruksi masyarakat terkait pandangan negatif dari keputusan tidak memiliki anak mulai terpinggirkan dengan bukti empiris pasangan yang merasa bahagia tanpa kehadiran anak. Terdapat beberapa alasan pasangan di Indonesia memilih untuk tidak memiliki anak, seperti karena ingin membangun kehidupan keluarga yang bebas, merdeka tanpa adanya anak yang mempengaruhinya, ingin fokus pada minat kebutuhan dan tujuan kehidupannya sendiri, khawatir dengan beberapa kemungkinan yang akan terjadi, dimana anak akan merasa kesepian atau sebagainya sehingga dapat mempengaruhi kesehatan anak secara psikologis.<sup>8</sup>

Dalam riset dari 2000 partisipan di New York alasan yang paling populer adalah karena ingin memiliki waktu luang yang banyak bersama pasangan, karir, terlahir dari keluarga yang toxic, terlahir dari keluarga miskin yang mana alasan ini berada dalam urutan terakhir, dan mereka merasa dengan memiliki anak tidak menjamin mereka untuk tidak merasa kesepian.

Seperti halnya yang dilakukan oleh kreator Gita Savitri Devi ia bersama suaminya memutuskan untuk menikah tanpa keinginan mempunyai anak, keputusan ini sudah dilakukan sebelum pernikahan

---

<sup>8</sup> Tiara Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak" *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 11, No. 1, (2022), 127-128.



mereka. Menurut mereka kebahagiaan kehidupan setelah pernikahan tidak dapat diukur dengan adanya anak dalam pernikahan mereka, yang mana mereka akan dibebatkan dengan tanggung jawab dalam perawatan anak sampai mereka meninggal, dan aspek-aspek lainnya yang dikhawatirkan dan mereka belum memiliki alasan yang kuat kenapa harus mempunyai anak menjadi alasan mereka untuk tidak memiliki anak.<sup>9</sup>

Terdapat beberapa alasan pasangan di Indonesia memilih untuk tidak memiliki anak, seperti Reni seorang arsitek, pengusaha, sekaligus ketua dari organisasi pendidikan, sosial, dan kemanusiaan, dia berkata “Kami memilih menikmati hidup untuk pendidikan dan kemanusiaan yang dianggap lebih bermanfaat untuk masyarakat karena mereka membutuhkan saya dan suami. Kami tidak membenci anak kecil. Saya terlibat dalam pengajaran anak-anak sekolah Minggu di Gereja, namun keputusan untuk memiliki anak di kehidupan pribadi kami, kami rasa tidak.”<sup>10</sup>

Sesungguhnya ada banyak alasan mengapa seseorang memilih untuk memutuskan *childfree*, dan akan berbeda pada setiap orangnya. Alasan orang-orang memilih *childfree* bisa dikategorikan menjadi 5 bagian yaitu:

1. Pribadi (dari ranah emosi dan batin), alasan pribadi biasanya timbul dari ranah emosi dan batin seseorang. Bisa saja ia melihat sesuatu yang tidak beres dalam keluarganya, merasa bertanggung jawab terhadap sesuatu atau seseorang sehingga membuatnya merasa tidak ada waktu

<sup>9</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=TYhCerwQovc> diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

<sup>10</sup> Tiara Hanandita, “Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak”, 128.

atau tenaga untuk mengurus anak, atau merasa belum mampu menjadi orang tua yang baik sehingga lebih memilih melampiaskan rasa kasih sayang kepada binatang seperti kucing atau anjing untuk dipelihara.

2. Psikologis dan medis (ranah alam bawah sadar dan fisik), alasan psikologis menjadi alasan yang paling sering digunakan oleh penganut *childfree*, termasuk juga trauma, sedangkan faktor medis adalah segala hal yang berhubungan dengan keterbatasan fisik.
3. Ekonomi (ranah materi), sebagian orang memilih untuk *childfree* karena keterbatasan materi dan merasa hidup pas-pasan, dengan melihat harga yang diperlukan untuk melahirkan dan membesarkan anak dari kecil sampai dewasa itu tidaklah murah. Mereka memilih *childfree* karena merasa tidak mampu untuk hal tersebut.
4. Filosofis (ranah prinsip), alasan filosofis menyangkut prinsip kehidupan yang dianut seseorang hal ini muncul karena cara pikir atau pandangan seseorang tentang hidupnya sendiri, atau tentang kehidupan secara *general*. Sebagian orang berfikir untuk menginvestasikan waktu dan uang untuk tujuan sosial dengan cara tidak membesarkan anak. Beberapa orang yakin bahwa seseorang dapat memberikan kontribusi dan kesejahteraan lebih baik bagi umat manusia lewat karya daripada dengan punya anak. Sebagian orang juga menganggap bahwa keinginan memperbanyak diri adalah bentuk narsisme.
5. Lingkungan hidup, lingkungan hidup sebagai pertimbangan untuk memutuskan *childfree* hal ini muncul dari kondisi sekitar atau

kehidupan diluar diri seseorang. Beberapa orang mempunyai rasa simpati yang tinggi dari orang lain, dan hal ini membuat mereka bertanggung jawab untuk membuat dunia jauh lebih baik. Sebagian orang percaya bahwa populasi manusia di dunia ini sudah sangat berlebih dan efeknya merusak bumi. Sebab itu mereka berkontribusi menjaga kelestarian dan keseimbangan alam dan tidak bereproduksi.<sup>11</sup>

Pembentukan keluarga berarti proses untuk membangun lembaga hidup terkecil yang memiliki ikatan kuat, terdiri dari suami, istri, anak-anak, serta interaksinya dengan orang terdekat yang memiliki hubungan nasab maupun menjadi tanggungannya. Memiliki anak adalah suatu yang sangat diharapkan oleh sebuah pasangan suami dan istri di dunia ini. Anak bisa saja dijadikan sebagai penerus keturunan nantinya, anak juga bisa sebagai pewaris tahta dan harta kekayaan, dan anak juga bisa menjadi pelipur lara dalam kehidupan ini. Seorang anak juga bisa menjadi penyelamat orang tuanya nanti di akhirat bahkan ada anak yang akan memasang mahkota di kepala kedua orang tuanya jika di dunia ini mereka mampu menghafal Al-qur'an. Akan tetapi anak juga bisa menjadi penghalang orang tua untuk masuk surga jika anaknya mengerjakan kemaksiatan di dunia.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan dari Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'alam* dan sebagai pewaris

---

<sup>11</sup> Victoria Tunggono, *Childfree and Happy Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, (Yogyakarta:EA Books, 2021), 21-41.

ajaran islam. Pengertian ini mengandung makna bahwa setiap anak yang dilahirkan atau diberikan oleh Allah SWT harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Melihat fenomena pelaksanaan *childfree* tersebut, maka perlu adanya pendapat para tokoh ulama guna menjawab dan menyikapi pelaksanaan pernikahan tersebut. Diantara organisasi Islam terbesar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Organisasi ini menjadi salah satu organisasi yang menjadi rujukan umat muslim di Indonesia dalam mencari solusi permasalahan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid sharī'ah* sebagai landasan analisis pandangan dari kedua organisasi tersebut mengenai fenomena menikah tanpa anak atau *childfree*. Penggunaan teori *maqāṣid sharī'ah* ini untuk memahami sejauh mana pandangan NU dan Muhammadiyah selaras dengan prinsip *maqāṣid sharī'ah*, yang memuat pemahaman terhadap tujuan-tujuan utama hukum Islam, termasuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Ini dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana fenomena *childfree* memengaruhi aspek-aspek ini dan bagaimana pandangan NU dan Muhammadiyah mengenainya.

Hal-hal tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Analisis *Maqāṣid Sharī'ah* Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Tentang Fenomena Menikah Tanpa Anak (*Childfree*)”. Sebagai objek penelitian, karena

peneliti tertarik untuk mengetahui pandangan *childfree* menurut para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di wilayah PCNU Ponorogo dan PDM Ponorogo.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis *Maqāṣid Sharī'ah* terhadap pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang praktik menikah tanpa anak (*Childfree*)?
2. Bagaimana analisis *Maqāṣid Sharī'ah* terhadap pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang dampak dari fenomena menikah tanpa anak (*Childfree*)?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan Bagaimana analisis *Maqāṣid Sharī'ah* terhadap pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang praktik menikah tanpa anak (*Childfree*)
2. Menjelaskan Bagaimana analisis *Maqāṣid Sharī'ah* terhadap pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang dampak dari fenomena menikah tanpa anak (*Childfree*)

#### D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoretis dan praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini penulis harapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai *childfree* pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah perspektif *maqāṣid sharī'ah*.

##### 2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat, untuk memperkaya pengetahuan dan informasi mengenai *childfree* menurut pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah perspektif *maqāṣid sharī'ah*.

b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber, evaluasi, referensi untuk penelitian sejenis dan menjadi penelitian yang lebih menarik.

#### E. Telaah Pustaka

Peneliti sebelum menyusun skripsi telah menelaah skripsi-skripsi atau penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai rujukan serta kesinambungan antar penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

**Pertama**, Thesis dari Ghea Teresa (2014) yang berjudul “Motif dan Generativitas Individu *Voluntary Childlessness*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang motif yang

melatarbelakangi individu untuk tidak memiliki anak, ada tidaknya generativitas individu *voluntary childlessness* dan proses pembentukan generativitas individu *voluntary childlessness*. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil wawancara dan pengisian skala generativitas Loyola oleh dua orang subjek yang telah menikah dan tidak ingin memiliki anak. Penelitian tersebut menggunakan teori pilihan berkelanjutan dimana teori ini mengemukakan bahwa individu yang memilih untuk tidak memiliki anak secara sukarela (*voluntary childlessness*) didasarkan pada pertimbangan rasional dan refleksi pribadi terhadap konsekuensi positif dan negatif dari menjadi orang tua. Kemudian Teori Peran Sosial yaitu menekankan pengaruh norma sosial dan tekanan budaya terhadap pilihan untuk tidak memiliki anak. Hasil dari penelitian tersebut yaitu menunjukkan bahwa motif yang melatarbelakangi individu untuk tidak memiliki anak diantaranya pengalaman hidup, manfaat yang dirasakan, karir dan alasan ekonomi. Generativitas terbentuk melalui pengalaman masa kecil dan kehidupannya di tengah masyarakat pronatal.<sup>12</sup>

Thesis tersebut membahas motif dan generativitas individu yang secara sukarela memilih untuk tidak memiliki anak. Sementara itu, penelitian ini membahas tentang analisis *maqāṣid shari'ah* terhadap pandangan nahdlatul ulama dan muhammadiyah tentang fenomena menikah tanpa anak (*childfree*), yang mencakup pertimbangan agama dan tujuan syariah dalam mengambil keputusan tersebut.

---

<sup>12</sup> Ghea Teresa, "Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness," *Thesis* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2014.)

**Kedua**, Skripsi dari Dhea Nila Aryani (2020) yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai faktor yang menyebabkan keluarga kontemporer tidak memiliki anak dikarenakan kondisi alamiah serta pilihan untuk menunda dan *childfree*, kesenjangan antara konstruksi budaya masyarakat dengan realitas menimbulkan masalah yang diakibatkan oleh stigma dan kekerasan verbal yang diterima keluarga kontemporer tanpa anak, mengabaikan dan bersikap masa bodoh merupakan solusi efektif dalam mengatasi permasalahan yang diterima keluarga kontemporer tanpa anak. dan menjelaskan tentang keluarga kontemporer di Kota Bandung memiliki keharmonisan dan kepuasan positif dalam kehidupan rumah tangganya meskipun tidak memiliki anak. Data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan empat pasangan suami-istri di Kota Bandung yang menikah tahun 2000-an dengan minimal usia pernikahan tujuh tahun sebagai informan utama. Teori dari penelitian tersebut terdiri dari penjelasan terkait keluarga anak, keluarga harmonis, teori AGIL tentang Fungsionalisme Struktural, Teori Stigma (Erving Goffman). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor yang menyebabkan keluarga kontemporer tidak memiliki anak dikarenakan kondisi alamiah serta pilihan untuk menunda dan *childfree*. (2) Kesenjangan antara konstruksi budaya masyarakat dengan realitas menimbulkan masalah yang



diakibatkan oleh stigma dan kekerasan verbal yang diterima keluarga kontemporer tanpa anak. (3) Mengabaikan dan bersikap masa bodoh merupakan solusi efektif dalam mengatasi permasalahan yang diterima keluarga kontemporer tanpa anak. (4) Keluarga kontemporer di Kota Bandung memiliki keharmonisan dan kepuasan positif dalam kehidupan rumah tangganya meskipun tidak memiliki anak.<sup>13</sup>

Skripsi ini membahas tentang keharmonisan pasangan suami-istri dalam keluarga yang tidak memiliki anak. Studi fenomenologi ini bertujuan untuk memahami pengalaman dan dinamika keluarga tanpa anak di Kota Bandung. Sementara itu, pada penelitian ini membahas analisis *maqāṣid shari'ah* terhadap pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berkaitan dengan fenomena menikah tanpa anak atau *childfree*, yang melibatkan pertimbangan agama dan tujuan syariah dalam konteks tersebut.

**Ketiga**, Tesis dari Ulva Hiliyatur Rosida (2020) yang berjudul “Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengidentifikasi faktor penyebab pasangan suami istri tanpa anak di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Malang tetap hidup harmonis serta bertujuan untuk menganalisis relasi pasangan suami istri tanpa anak dalam membangun keluarga harmonis

<sup>13</sup> Dhea Nila Aryani, “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung),” *Skripsi* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.)

perspektif struktural fungsional Talcott Parsons. Data penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dari pasangan suami istri yang belum memiliki anak dan dari bahan-bahan kepustakaan. Teori dari penelitian tersebut yaitu teori struktural fungsional Talcott Parsons. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa faktor penyebab pasangan suami istri tetap hidup harmonis di antaranya adalah faktor agama, pendidikan, sosial dan psikologi. Relasi pasangan suami istri tanpa anak yang dianalisis menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons yang ditinjau menggunakan indikator-indikator yang disebut dengan fungsi AGIL yaitu *adaption, goal attainment, integration, dan latency*. Indikator tersebut dapat menghasilkan temuan penting yaitu berupa penyesuaian diri mengingat tujuan berkeluarga yaitu mewujudkan bahagia sehingga pasangan suami istri tersebut memiliki hidup yang lebih terarah.<sup>14</sup>

Tesis di atas membahas relasi pasangan suami-istri tanpa anak dan bagaimana relasi tersebut berkontribusi dalam membangun keluarga yang harmonis. Sementara itu, penelitian ini membahas analisis *maqāṣid sharī'ah* terhadap pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berkaitan dengan fenomena menikah tanpa anak atau *childfree*, yang melibatkan pertimbangan agama dan tujuan syariah dalam konteks tersebut.

---

<sup>14</sup> Ulva Hiliyatur Rosida, "Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)," *Thesis* (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.)

**Keempat**, Skripsi yang disusun oleh Unika Eka Utari (2020) yang berjudul “Kelestarian Rumah Tangga pada Pasangan yang Belum memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya”. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Skripsi tersebut membahas tentang konsep keberlangsungan rumah tangga dan upaya menjaga kelestarian rumah tangga bagi pasangan suami istri yang belum memiliki anak di Kota Palangka Raya. Penelitian lapangan ini termasuk penelitian hukum empiris, dikaji melalui pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik pengolahan data pengabsahan dan analisis. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu teori struktural fungsional. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep keberlanjutan rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki anak adalah rumah tangga yang berdasarkan agama, saling pengertian, adanya keturunan, dan komunikasi yang baik, komitmen dan rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan rumah tangga. hak dan kewajiban. Upaya yang dilakukan oleh kelima subjek yang belum memiliki anak yaitu: upaya internal seperti menjalankan kehidupan beragama, sikap optimis, musyawarah bila ada perselisihan dan pemberian cinta dan kasih sayang antara suami istri. Sedangkan upaya eksternal seperti menjalin hubungan baik antara keluarga dan lingkungan, pengobatan medis dan non medis serta dengan membesarkan anak untuk diasuh.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Unika Eka Utari, “Kelestarian Rumah Tangga pada Pasangan yang Belum memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya,” *Skripsi* (Palang Karaya: IAIN Palang Karaya, 2020.)

Skripsi di atas membahas tentang kelestarian rumah tangga pasangan yang belum memiliki keturunan di Kota Palangka Raya. Penelitian tersebut memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan kestabilan rumah tangga pasangan tanpa anak di lokasi tersebut. Sementara itu, penelitian yang akan ditulis lebih menyoroti analisis *maqāṣid shari'ah* terhadap pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang fenomena menikah tanpa anak atau *childfree*.

**Kelima**, Skripsi yang disusun oleh M. Iqbal Abdussalam (2020) yang berjudul “Analisis hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII Tentang Keluarga Berencana (Studi pada PCNU dan DPD LDII Kota Bandar Lampung)” Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat tokoh NU dan LDII tentang program KB sebagai upaya menekan angka kelahiran ditinjau dari aspek hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan di lapangan, sifat penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data dari lapangan dan sekunder adalah yang berasal dari buku tentang Keluarga Berencana. Metode yang digunakan adalah metode interview atau wawancara langsung oleh narasumber yaitu tokoh NU dan LDII Kota Bandar Lampung. Pengolahan data melalui pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi dan sistematisasi data. Kemudian dianalisis dalam kerangka berfikir deduktif. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah terkait

keluarga berencana dan pandangan Islam terhadap keluarga berencana. Hasil dari penelitian tersebut yaitu berisi tentang pandangan tokoh NU dan LDII terhadap program KB. Menurut tokoh NU, program KB diperbolehkan asalkan mengandung unsur kemaslahatan. dan menurut pandangan LDII, KB diperbolehkan karena mengikuti program pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariah. Pelaksanaan program KB dapat dilakukan apabila tujuannya untuk memperlebar jarak antar kehamilan sehingga orang tua dapat lebih berkonsentrasi pada masa depan anaknya. Pelaksanaan KB atau tidak pelaksanaannya semuanya baik asalkan mengandung unsur manfaat, jika pelaksanaan KB tetapi yang diperoleh merugikan maka tidak boleh menggunakan KB.<sup>16</sup>

Skripsi diatas membahas tentang analisis hukum Islam terkait dengan pandangan tokoh NU dan LDII tentang Keluarga Berencana (KB). Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan hukum Islam dari perspektif kedua organisasi tersebut terhadap KB, termasuk aspek-aspek agama yang terkait. Sementara itu, analisis *maqāsid shari'ah* terhadap pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berkaitan dengan fenomena menikah tanpa anak, yang melibatkan pertimbangan agama dan tujuan syariah terkait dengan topik tersebut.

---

<sup>16</sup> M. Iqbal Abdussalam, “Analisis hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII Tentang Keluarga Berencana (Studi pada PCNU dan DPD LDII Kota Bandar Lampung)” *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.)

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yang disebut penelitian lapangan (*Field Reseaech*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya, penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menentukan secara khusus dan realistik apa yang terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.<sup>17</sup>

Penelitian kualitatif adalah proses memahami fenomena sosial. Untuk memahami suatu fenomena diperlukan penyelidikan tentang apa yang terjadi, mengapa hal itu terjadi dan bagaimana hal itu terjadi. Secara sederhana bisa menggunakan pendekatan kualitatif, mekanisme ilmiah yang sistematis digunakan untuk mendapatkan jawaban atas fakta atau pertanyaan dalam penelitian kualitatif.<sup>18</sup>

### 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data, sehingga kehadiran peneliti di wilayah tersebut sangat penting. Di wilayah Ponorogo peneliti dan informan bertemu langsung untuk melakukan penelitian ini.

<sup>17</sup> Salmon Priaji Martana, "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia," *DIMENSI (Jurnal Teknik Arsitektur)*, 34.1 (2006), 59.

<sup>18</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika*, 21.1 (2021), 33

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah di mana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Ponorogo, peneliti memilih lokasi penelitian ini karena organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di wilayah Ponorogo memiliki keberadaan yang aktif, kedua organisasi tersebut dapat memberikan akses terhadap penelitian tersebut.

### 4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data yang mencakup data primer dan data sekunder. Adapun data primer dan data sekunder dapat dijelaskan:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini sebagai data primer ada lima orang yang dijadikan narasumber diantaranya tiga dari lembaga Nahdlatul Ulama diantaranya yaitu Gus Ulin Nuha, Gus Asvin dan Bapak Badrus Sholeh dan dua dari lembaga Muhammadiyah yaitu Bapak Wawan Kusnawan dan Bapak Ahmad Munir di Kabupaten Ponorogo.
- b. Data sekunder adalah data pendukung atau data tidak langsung yang bersifat membantu atau menunjang, memperkuat, dan memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yaitu berupa buku literatur, dokumentasi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang relevan dengan kajian penelitian, yang diperoleh dengan cara:

### a. Wawancara

Wawancara yaitu proses komunikasi atau tanya jawab secara langsung yang dilakukan antara kedua belah pihak, yaitu peneliti dan informan, informan disini ialah tokoh dari organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

### b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi ini dilakukan dengan berupa gambar atau foto pada saat wawancara dengan informan utama dan informan tambahan, juga dokumen berupa naskah hasil wawancara.

## 6. Analisis Data

Pada umumnya, kegiatan analisis pada suatu penelitian dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Dalam penelitian keualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus. Menurut Sugiyono, analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis Menyusun ke



dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh penulis maupun orang lain.<sup>19</sup> Data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti, akan disajikan dalam bentuk skripsi melalui pendekatan kualitatif yang menggunakan berbagai metode pengumpulan data, diantaranya wawancara, dan dokumentasi. Dalam konteks ini, peneliti berusaha menggali berbagai data dari lapangan, yang kemudian peneliti memaparkan data untuk selanjutnya di analisa dengan teknik induktif. Adapun analisis data yang dilakukan, mengadopsi dan mengembangkan pola interaktif Milles dan Huberman, diantaranya:

a. Mereduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi kemudian akan memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari tahu apabila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data sendiri dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menurut Milles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah

---

<sup>19</sup> Umrati, Hengki Wijaya. *Analisa Data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. (Makassar: Sekolah Tinggi Teologi Jaffray, 2020), 85.

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang sudah terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dipaparkan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan data dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah temuan baru yang sebelumnya tidak ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih samar, sehingga setelah dilakukan penelitian akan menjadi lebih jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.<sup>20</sup>

**7. Pengecekan Keabsahan Data**

a. Perpanjang Keikutsertaan

Perpanjang keikutsertaan berarti peneliti di lapangan melakukan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Keikutsertaan peneliti sangat memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.<sup>21</sup>

b. Ketekunan Pengamatan

<sup>20</sup> *Ibid*, 89.

<sup>21</sup> *Ibid*, 329-330

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isi yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Kemudian peneliti menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah dan sudah bisa dipahami dengan cara yang biasa.

c. Triangulasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan daripada triangulasi sendiri bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.<sup>22</sup>

**G. Sistematika Pembahasan**

**BAB I** Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**BAB II** Kajian Teori, dalam bab ini menjelaskan gambaran umum sebagai landasan teori dalam mengkaji tentang fenomena menikah tanpa anak atau *childfree*, yang terdiri dari: pengertian tentang pernikahan atau

<sup>22</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo:Zifatama Publishing, 2015),117.

perkawinan, penjelasan mengenai tujuan pernikahan, penjelasan mengenai hak reproduksi dalam islam, pengertian *childfree*, dan pengertian *maqāṣid sharī'ah*.

**BAB III** Data Profil Umum, dalam bab ini membahas tentang pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap fenomena menikah tanpa anak atau *childfree* dan tentang pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang dampak dari fenomena menikah tanpa anak atau *childfree*.

**BAB IV** Pembahasan, dalam bab ini menjelaskan tentang analisa *maqāṣid sharī'ah* terhadap pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang fenomena menikah tanpa anak atau *childfree* dan tentang analisa *maqāṣid sharī'ah* terhadap pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang dampak fenomena menikah tanpa anak atau *childfree* dengan perspektif *maqāṣid sharī'ah*.

**BAB V** Penutup, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan isi uraian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lainnya.





## BAB II

### KONSEP CHILDFREE DAN MAQĀṢID SHARĪ'AH

#### A. Konsep Childfree

*Childfree* merupakan sebutan bagi orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Secara bahasa *childfree* diartikan sebagai bebas anak.<sup>1</sup> Menurut literatur, *childfree* merupakan suatu istilah faham terkait dengan seseorang untuk memilih kehidupan yang bebas tanpa adanya seorang anak dalam kehidupan baik dalam pernikahannya atau dalam kehidupan pribadinya. Beberapa orang ada yang menganggap keputusan tersebut sebagai sebuah keputusan yang egois. Meskipun demikian, ada juga yang menilai bahwa keputusan tersebut bukan sebuah keputusan yang egois, akan tetapi keputusan yang berdasarkan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran.<sup>2</sup>

Penggunaan istilah *Childfree* untuk pertama kalinya dikenal pada tahun 1901, istilah tersebut tercatat dalam kamus bahasa inggris yakni Merriam Webster, dimana *Childfree* menjadi fenomena kontemporer pada saat itu. Sebelum istilah ini dikenal banyak negara eropa yang sudah mempraktekkannya seperti negara Inggris, Belanda, dan Prancis pada tahun 1500 an masyarakat di sana menunda untuk melakukan pernikahan, diperkirakan 15 hingga 20 persen pemuda dan pemudi pada waktu itu tidak menikah, rata-rata fenomena tersebut terjadi pada masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan urbam, meskipun tidak menikah masih terdapat penduduk

---

<sup>1</sup> Uswatul Khasanah, Muhammad Rosyid Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam," dalam *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies Vol. 3 No. 2*, (Ponorogo: Insititut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 116

<sup>2</sup> Victoria Tunggono, *Childfree and Happy Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, (Yogyakarta: EA Books, 2021), 17.

di sana melangsungkan perkawinan akan tetapi memilih untuk tidak memiliki seorang anak atau keturunan, hal tersebut diterangkan oleh Dr Rachel Chrastik, penulis buku *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, dan juga Dr Chastril menerangkan terdapat metode yang dipakai untuk mengurangi kemungkinan untuk memiliki anak, seperti menggunakan spons dan kondom walaupun masih belum seanggih atau seampuh sekarang.<sup>3</sup>

Trend *Childfree* yang semakin populer di banyak negara Barat dan terus berkembang hingga saat ini dapat dijelaskan melalui sebuah artikel berjudul "Childfree by Choice." Istilah "Childfree" merujuk kepada individu, baik pria maupun wanita, yang memilih untuk tidak memiliki anak atau keturunan. Asal usul istilah ini dapat ditelusuri hingga tahun 1972, saat digunakan oleh organisasi nasional yang dikenal sebagai *National Organization for Non-Parents*.<sup>4</sup>

Melihat dari akar sejarahnya ini maka dapat dipahami mengapa sebagian kalangan masyarakat di Indonesia menentang perilaku *Childfree*. *Childfree* kerap distigmatisasi sebagai produk budaya yang berasal dari Barat sehingga tidak mungkin sejalan—bahkan bertentangan dengan adat budaya ketimuran. Kontruksi sosial masyarakat Indonesia secara umum masih menganggap bahwa kehadiran seorang anak adalah sebagai kesempurnaan

<sup>3</sup> Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, 12

<sup>4</sup> Christian Agrillo dan Cristian Nelini, "Childfree by Choice: a review", dalam *Journal of Cultural Geography*, Vol. 25 No. 3, (t.tp., t.p., 2008), 347.

sebuah keluarga sehingga kelahirannya mendapat pengakuan positif secara sosial dari masyarakat.<sup>5</sup>

Banyak pasangan suami istri, bahkan mereka yang belum menikah, membuat pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, yang dikenal sebagai *childfree*. Tidak dapat disangkal bahwa setiap individu memiliki alasan unik mengapa mereka memilih jalur ini. Berikut adalah beberapa faktor yang mendorong mereka membuat keputusan tersebut diantaranya yaitu:

- a. Pribadi (dari ranah emosi dan batin), alasan pribadi biasanya timbul dari ranah emosi dan batin seseorang. Bisa saja ia melihat sesuatu yang tidak beres dalam keluarganya, merasa bertanggung jawab terhadap sesuatu atau seseorang sehingga membuatnya merasa tidak ada waktu atau tenaga untuk mengurus anak, atau merasa belum mampu menjadi orang tua yang baik sehingga lebih memilih melampiaskan rasa kasih sayang kepada binatang seperti kucing atau anjing untuk dipelihara.
- b. Psikologis dan medis (ranah alam bawah sadar dan fisik), alasan psikologis menjadi alasan yang paling sering digunakan oleh penganut *childfree*, termasuk juga trauma, sedangkan faktor medis adalah segala hal yang berhubungan dengan keterbatasan fisik.
- c. Ekonomi (ranah materi), sebagian orang memilih untuk *childfree* karena keterbatasan materi dan merasa hidup pas-pasan, dengan melihat harga yang diperlukan untuk melahirkan dan membesarkan anak dari

---

<sup>5</sup> Asep Munawarudin, "Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah", dalam *Jurnal Hukum dan Hukum Islam Vol. 10 No. 2*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), 126.



kecil sampai dewasa itu tidaklah murah. Mereka memilih *childfree* karena merasa tidak mampu untuk hal tersebut.

- d. Filosofis (ranah prinsip), alasan filosofis menyangkut prinsip kehidupan yang dianut seseorang hal ini muncul karena cara pikir atau pandangan seseorang tentang hidupnya sendiri, atau tentang kehidupan secara *general*. Sebagian orang berfikir untuk menginvestasikan waktu dan uang untuk tujuan sosial dengan cara tidak membesarkan anak. Beberapa orang yakin bahwa seseorang dapat memberikan kontribusi dan kesejahteraan lebih baik bagi umat manusia lewat karya daripada dengan punya anak. Sebagian orang juga menganggap bahwa keinginan memperbanyak diri adalah bentuk narsisme.
- e. Lingkungan hidup, lingkungan hidup sebagai pertimbangan untuk memutuskan *childfree* hal ini muncul dari kondisi sekitar atau kehidupan diluar diri seseorang. Beberapa orang mempunyai rasa simpati yang tinggi dari orang lain, dan hal ini membuatn mereka bertanggung jawab untuk membuat dunia jauh lebih baik. Sebagian orang percaya bahwa populasi manusia di dunia ini sudah sangat berlebih dan efeknya merusak bumi. Sebab itu mereka berkontribusi menjaga kelestarian dan keseimbangan alam dan tidak bereproduksi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, 21-41.

## B. Konsep Maqāṣid Sharī'ah

*Maqāṣid sharī'ah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya. Dengan demikian, *maqāṣid sharī'ah* itu merupakan tujuan dan kiblat dari hukum syara', dimana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya ke sana. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam *maqāṣid sharī'ah* adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, karena masalah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran semata.

Keberadaan *maqāṣid sharī'ah*, sebagai sebuah teori hukum, juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid (ijma'). Dari sisi ijma' dapat dilihat ulama-ulama salaf dan khalaf, dari dahulu sampai sekarang, menyepakati bahwa syariat islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat. *Maqāṣid sharī'ah* yang merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, mesti mendapatkan perhatian yang besar. Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum islam yang baru. Hal ini mengingat terbatas dalildalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, sedangkan permasalahan yang dihadapi umat tidak pernah habis-habisnya. Tanpa mengetahui *maqāṣid sharī'ah* hukum islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan

hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah SWT, dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri.<sup>7</sup>

Menurut al-Ghazali, inti dari *maqāṣid sharī'ah* pada dasarnya adalah usaha untuk mencapai manfaat dan mencegah kerugian dengan cara menjaga tujuan-tujuan hukum Islam. Tujuan-tujuan hukum Islam ini terdiri dari lima hal, yaitu memelihara keutuhan agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Oleh karena itu, semua yang berkontribusi untuk menjaga lima hal pokok ini dianggap sebagai kepentingan (*maslahah*), sedangkan segala sesuatu yang dapat mengancam lima hal tersebut dianggap sebagai kerugian (*mafsadah*). Menghindari kerugian adalah dalam rangka mencapai kepentingan.<sup>8</sup>

*Uṣūl al-khamsah*, yang juga dikenal sebagai *kulliyat al-khamsah* dalam literatur *maqāṣid sharī'ah*, adalah konsep dasar yang mencakup lima perkara pokok yang harus dijaga dalam hukum Islam. Penjelasan mengenai *uṣūl al-khamsah* ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Hifẓu al-Dīn*, atau pemeliharaan agama, adalah aspek pertama dari lima perkara pokok dalam *maqāṣid sharī'ah*. Terdapat dua elemen utama yang perlu dipahami dalam pemeliharaan agama ini. Pertama, agama merupakan fitrah atau kodrat bawaan setiap manusia, menunjukkan kebutuhan dan ketaatan manusia kepada penciptanya. Ketika seseorang keluar dari fitrah ini, dia dapat kehilangan panduan dalam hidupnya dan

<sup>7</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 13.

<sup>8</sup> Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," dalam *Cross-border*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 208.

berpotensi menyebabkan penyimpangan serta kerusakan. Kedua, agama memuat berbagai ajaran yang mencakup keyakinan (akidah), perilaku etis (akhlak), dan hukum-hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan mematuhi semua ajaran ini, seseorang dianggap sebagai individu yang mengikuti kehendak *syariat*, dan dengan demikian, dia menjaga pemeliharaan agama dengan baik.

2. *Hifzu al-Nafs*, atau pemeliharaan jiwa, adalah aspek kedua dari lima perkara pokok dalam *maqāsid shari'ah*. Dalam Islam, perhatian besar diberikan pada perlindungan dan pemeliharaan nyawa seseorang melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. Tanpa menjaga dan melindungi nyawa seseorang, kehidupannya akan terancam, dan dia tidak akan mampu memenuhi dan menjaga aspek-aspek penting lainnya dalam agama. Ini berarti bahwa untuk menjalankan dan memelihara aspek-aspek agama yang lain, pemeliharaan nyawa seseorang adalah hal yang sangat penting dan harus diutamakan.

3. *Hifzu al-'Aql*, atau pemeliharaan akal pikiran, merupakan pokok ketiga dari lima perkara pokok dalam *maqāsid shari'ah*. Akal adalah salah satu atribut paling penting yang membedakan manusia dari makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Melalui akal, manusia dapat membedakan, merasakan, dan memahami segala sesuatu yang dapat diakses baik di dalam dirinya maupun di lingkungannya. Oleh karena itu, semua aktivitas dan tindakan yang dapat merusak akal manusia pada dasarnya adalah bentuk penghinaan terhadap fungsi dasar manusia sebagai makhluk yang berpikir.

4. *Hifzu al-Nasl* yang berarti memelihara/menjaga keturunan. Keturunan memiliki posisi yang sangat signifikan dalam kehidupan seseorang, karena mereka adalah generasi berikutnya yang menerima warisan baik secara genetik maupun non-genetik dari orang tua mereka. Islam sangat memperhatikan pemeliharaan keturunan karena hal ini terkait dengan menjaga kehormatan seseorang. Oleh karena itu Islam mensyariatkan adanya perkawinan dan melarang terjadinya perzinahan agar setiap anak yang dilahirkan terjaga garis nasabnya, terpelihara hak perwaliannya, dan terpenuhi hak-hak kewarisannya.

5. *Hifzu al-Māl*, atau pemeliharaan harta kekayaan, merupakan pokok kelima dan terakhir dalam *maqāṣid sharī'ah*. Harta kekayaan adalah aspek penting yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Kehadiran harta ini perlu dijaga dan dilestarikan agar setiap individu tidak mengambil atau memanfaatkan hak milik orang lain yang bukan menjadi haknya. Selain itu, pemeliharaan harta melalui ketentuan-ketentuan agama bertujuan untuk memastikan bahwa setiap manusia dapat mengelola harta dengan tanggung jawab dan berpartisipasi dalam mewujudkan solidaritas sosial dan perhatian terhadap sesama.<sup>9</sup>

Dalam rangka mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok ini, as-Syatibi membagi *maqāṣid sharī'ah* kepada tiga tingkat, yaitu *maqāṣid al-ḍaruriyyāt*, *maqāṣid al-hajjiyyāt* dan *maqāṣid al-tahsiniyyāt*. Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara

<sup>9</sup> Abdul Helim, *Maqashid Syariah Versus Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 26.

hirarkis untuk melihat kepentingan dan signifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini, level *al-daruriyyāt* menempati peringkat pertama disusul *al-hajiyyāt* dan terakhir *al-tahsiniyyāt*. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan berikut ini.

- a. *Al-Daruriyyāt*, Menurut Ali Hasaballah, *maqāṣid al-daruriyyāt* adalah *maqāṣid* yang harus ada demi keberlangsungan hidup manusia baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama atau pun kemaslahatan dunia. *Maqāṣid* dalam kategori ini merupakan kebutuhan yang paling esensial yang menjadi kebutuhan pokok (primer) dalam kehidupan manusia sehingga keberadaannya harus selalu dipelihara dan dijaga.
- b. *Al-Hajiyyāt*, *maqāṣid al-hajiyyāt* adalah *maqāṣid* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang berupa kelapangan dan fleksibilitas hukum Islam (*tausi'ah wa raf' al-dlāq*). *Maqāṣid al-hajiyyāt* diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran (*masyaqqah*) dan menghindarkan diri dari kesempitan (*haraj*) dalam hidup. Apabila *maqāṣid* dalam kategori ini tidak terpenuhi atau diwujudkan maka tidak sampai merusak kehidupan dan menyebabkan kebinasaan bagi manusia, hanya saja manusia akan mendapatkan kesulitan dan kesukaran dalam hidupnya.
- c. *Al-Taḥsiniyyāt*, *maqāṣid al-tahsiniyyāt* adalah *maqāṣid* yang dibutuhkan untuk menunjang peningkatan moral dan akhlak seseorang, baik dihadapan Tuhannya maupun dalam kehidupan sosial masyarakat yang sesuai dengan etika dan kepatutan. Bila *maqāṣid* dalam kategori ini tidak terpenuhi, maka



tidak akan sampai menyebabkan terjadinya kerusakan atau kebinasaan, tidak pula sampai menimbulkan kesulitan dan kesukaran di dalam hidup, akan tetapi dinilai tidak pantas dan layak menurut kadar kepatutan dan etika.<sup>10</sup>

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam pemahaman mengenai pembagian *maqāṣid sharī'ah* berdasarkan tingkatannya. Pertama, pembagian menjadi tiga kategori, yaitu *al-daruriyyāt*, *al-ḥajiyāt*, dan *al-taḥsiniyyāt*, tidak mencerminkan hierarki hukum seperti wajib, sunnah, atau mubah. Sebagai contoh, kewajiban menutup aurat, yang termasuk dalam kategori *al-taḥsiniyyāt*, tidak menunjukkan bahwa ini adalah hukum sunnah atau boleh, seperti yang dijelaskan oleh Ali Hasballah sebelumnya. Kedua, pembagian ini juga tidak mengimplikasikan bahwa *ushul al-khamsah* hanya berlaku dalam kategori *al-daruriyyāt*. *Ushul al-khamsah* dapat ditemukan dalam ketiga kategori ini, baik dalam satu tindakan yang melibatkan semua lima aspek sekaligus atau dalam tindakan yang terpisah-pisah.<sup>11</sup>



<sup>10</sup> Asep Munawarudin, "Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah," dalam *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), 123-124.

<sup>11</sup> Ibid, 124.





## **BAB III**

### **PENDAPAT TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG CHILDFREE**

#### **A. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo.**

##### **1. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo**

###### **Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama di Ponorogo**

Berdirinya Nahdlatul Ulama Ponorogo bermula dari Gegap gempita berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 M segera saja gemanya sampai di Ponorogo. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh komunikasi sebagian santri yang berasal dari Ponorogo yang bertholabul ilmi (mondok) di Pondok Pesantren Siwalan Panji Buduran Sidoarjo, kurang lebih berjarak 20 km di selatan Surabaya. Di antara santri tersebut ialah Ibrahim yang tempat tinggalnya di kawasan Jagalan Banyudono Ponorogo. Sang santri yang bernama Ibrahim inilah yang dikemudian hari dikenal dengan mbah KH.Ibrahim, Ketua PCNU Ponorogo yang pertama. Dari komunikasi KH.Ibrahim dengan para masyayikh dan pinisepuh di Ponorogo, pada tahun 1926 itu pula telah diadakan persiapan pembentukan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama di Ponorogo. Untuk pertama kalinya dari hasil musyawarah para masyayikh dan pinisepuh ditetapkan bahwa pengurus inti dari PCNU

Ponorogo ialah : KH. Moh.Manshur (w. 1943) sebagai Rais Syuriyah dan KH.Ibrahim (w. 1958), sebagai Ketua Tanfidziyah.

KH.Moh.Manshur adalah kyai urutan ke tujuh di Pondok Pesantren Josari Jetis. Pondok ini sendiri berdiri kurang lebih pada tahun 1643 M, dengan kyai pertamanya bernama Kyai Imam Asy'ari, seorang tokoh yang berasal dari Jepara, santri dan kader dari Kyai Donopuro Setono Tegalsari. Sedangkan KH. Ibrahim yang masa mudanya pernah menjadi santri Pondok Pesantren Siwalan Panji ini mempunyai jejaring dengan sesama alumni pondok tersebut, termasuk dengan KH.Moh. Hasyim Asy'ari. Pondok Pesantren Siwalan Panji Sidoarjo adalah pondok yang didirikan oleh Kyai Hamdani pada tahun 1787 M. Dikala KH.Ibrahim muda menjadi santri di pondok tersebut pengasuhnya ialah Kyai Ya'kub Hamdani, pengasuh generasi kedua, mertua KH. Hasyim Asy'ari.

Yang termasuk dalam kelompok masyayikh dan pinisepuh Ponorogo generasi awal ini diantara lain ialah : Ky. Moh. Manshur, Ky. Ibrohim, Ky. Syarqowi, Ky. Moh. Mahudi, Ky. Syamsuddin, H. Irsyad, H. Baedlowi, H. Jahuri, H. Umar Sidiq, H. Fadli, H. Bisri, H. Abrori, H. Zaini dan masih banyak nama lain lagi.

Dapat dikatakan bahwa pada tahun 1926 M, PCNU Ponorogo sudah berdiri atas komunikasi yang dilakukan oleh KH.Ibrahim dengan para masyayikh dan pinisepuh di Ponorogo; meskipun masih dalam tahap persiapan. Masa persiapan ini berjalan sampai dengan tahun 1930,

dengan telah diterbitkannya Al-Idaroh Al-Aliyah yang ditandatangani oleh KH.Hasyim Asy'ari sebagai Rais dan KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Katib pada tanggal 10 Syawal 1348 H bertepatan dengan tanggal 11 Maret 1930 M. Berdasarkan Al-Idaroh Al Aliyah tersebut Jam'iyah Nahdlatul Ulama Cabang Ponorogo merupakan cabang urutan ke-7 di seluruh Indonesia.<sup>1</sup>

## 2. Gambaran Umum Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo berdiri tahun 1922 berdasarkan Surat Pengesahan dari Hop Bestuur Muhammadiyah (Pimpinan Pusat Muhammadiyah) tentang berdirinya Ranting Muhammadiyah Ponorogo Nomor 22 Tanggal 22 Pebruari 1922 dengan Ali Diwirjo sebagai Ketua, dimana pada saat itu status organisasinya masih setingkat ranting dengan 7 orang pengurus dan 22 orang anggota.

Status organisasi Muhammadiyah tersebut pada tahun 1927 (4 tahun kemudian) menjadi cabang Muhammadiyah. Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Ponorogo telah mengalami 12 periode kepemimpinan, yakni; Ali Diwirjo (1922-1930), Ridwan Hadjir (1930-1936), Ali Diwirjo (terpilih lagi 1936-1958), Syahlan Wahidy (1958-1971), H. Qomar Abdul Rozaq (1971-1977), H. Muhadi Abdussalam (dua periode kepemimpinan; pertama, 1977-1985 dan 1985 -1990, tetapi karena beliau diangkat menjadi anggota DPRD Ponorogo pada paruh

<sup>1</sup> Imam Sayuti Farid, *Dinamika NU Ponorogo* (Ponorogo, t.p., t.th.), 6.

periode kepemimpinan kedua, yakni tahun 1987-1990 posisi Ketua PDM dipegang oleh Wakil Ketua, yakni H. Anwar Sumarsono 1987-1990), H. Anwar Sumarsono (1990-1995), H. Abdul Fattah (1995-2000, tahun 1987 beliau diangklat menjadi anggota Dewan), H. Abdul Halim (pejabat pengganti ketua tahun 1988-2000), dan Drs. Aries Sudarly Yusuf (dua periode kepemimpinan, yakni tahun 2000-2005 dan 2005-2010).


Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo membawahi 21 Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) menyebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Ponorogo, yakni; Ponorogo, Siman, Mlarak, Jetis, Pulung, Balong, Slahung, Jenangan Barat, Jenangan Timur, Babadan, Ngebel, Bungkal, Ngrayun, Sambit, Sawoo, Sooko, Kauman, Jambon, Badegan, Sampung, dan Sukorejo. Satu-satunya kecamatan yang belum ada PCM-nya adalah Kecamatan Puduk (yang secara administratif baru terdaftar sebagai kecamatan baru di wilayah Kabupaten Ponorogo). Sementara di Kecamatan Jenangan ada 2 (dua) PCM, yakni PCM Jenangan Timur dan PCM Jenangan Barat.

Struktur organisasi menganut asas fleksibel, artinya Surat Keputusan sebagai landasan penetapan pengurus organisasi Muhammadiyah mulai tingkat daerah hingga cabang hanya menyebut ketua dan anggota dan tanpa rincian ketetapan pemegang masing-masing bagian yang ada. Dalam konteks ini organisasi Muhammadiyah baik di tingkat daerah maupun cabang sangat mempertimbangkan kebutuhan/konteks lokal masing-masing. Berdasar inilah, pengaturan

struktural kepengurusan ditetapkan secara lokal, baik di tingkat pimpinan daerah maupun cabang. Karenanya, ada cabang Muhammadiyah yang susunan kepengurusannya ditetapkan mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara hingga seksi-seksi, dan ada juga cabang Muhammadiyah yang hanya menyebut ketua dan anggota dalam susunan kepengurusan organisasinya.<sup>2</sup>

## B. Profil Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo

### 1. Profil tokoh Nahdlatul Ulama

- 
- a. Nama : Mochammad Ulin Nuha Khoirunnawa  
 TTL : Ponorogo, 20 November 1993  
 Alamat : Jalan Ahmad Yani GG II No 8B  
 Pakunden Ponorogo (Pondok Pesantren  
 Nurul Qur'an).  
 Pendidikan Terakhir : Kuliah S2 Jurusan PAI di Kampus  
 Insuri Ponorogo (2021-2023)  
 Jabatan Organisasi : Anggota LBM PCNU Ponorogo,  
 Anggota MUI Kota Ponorogo
- b. Nama : Dr. Muhamad Asvin Abdur Rohman  
 M.Pd.I  
 TTL : Ponorogo, 27 Maret 1979

<sup>2</sup> Tim LPPM Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Sekilas Tentang Muhammadiyah Di Kabupaten Ponorogo.

Alamat : Jln. Ir. H. Juanda GG: VI . No. 34  
Mayak Tonatan Ponorogo Jatim

Pendidikan Terakhir : Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta Tahun kelulusan 2004

Jabatan Organisasi : Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten  
Ponorogo 2017- sampai sekarang,  
Ketua LBM NU Cabang Ponorogo  
2014-sampai sekarang

c. Nama : Badrus sholeh

TTL : Ponorogo, 17 September 1973

Alamat : Mojorejo, Kec. Jetis, Kabupaten  
Ponorogo, Jawa Timur, 63473.

Pendidikan Terakhir : pp. al Anwar sarang rembang Jateng  
1996

Jabatan Organisasi : Ketua LBM PCNU Ponorogo

## 2. Profil tokoh Muhammadiyah

a. Nama : Dr. Wawan Kusnawan, S.S., M.Pd.I

TTL : Garut, 07 Januari 1982

Alamat : Rt 02/Rw 02, Desa: Wonoketro, Kec.  
Jetis, Kab. Ponorogo, Jawa Timur.  
63473

Pendidikan Terakhir : Fakultas Syariah Islamiyah Jurusan

Perbandingan Madzhab dan Hukum  
 Institut Study Islam Darusalam (ISID-  
 Gontor) Ponorogo Jawa Timur (2000 -  
 2002), Fakultas Dirasah Islamiyah wa  
 al-Lugoh ‘Arobiyah Universitas al-  
 Azhar Kairo- Mesir (2002-2009) ,  
 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta  
 Fakultas Agama Islam Jurusan Bahasa  
 dan Sastra Arab (2009-2010) ,  
 Universitas Islam Negeri Sunan  
 Kalijaga (2011-2013), Universitas Islam  
 Negeri Maulana Malik Ibrahim (2018-  
 2022)

Jabatan Organisasi : Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM  
 Ponorogo

b. Nama : Ahmad Munir, M.Ag.

TTL : Lamongan, 16 Juni 1968

Alamat : Jl. Jagadan, Ronowijayan, Siman,  
 Ponorogo

Pendidikan Terakhir : Universitas Islam Negeri Jakarta

Wakil Ketua PD Muhammadiyah

Jabatan Organisasi : Ponorogo dan Pembina Majelis Tarjih  
 dan Tajdid

### C. Pandangan Tokoh Nadlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo terhadap Fenomena Menikah Tanpa Anak atau *Childfree*.

Menikah adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang membawa banyak implikasi, salah satunya adalah mengenai keturunan. Namun, dalam beberapa kasus, fenomena menikah tanpa anak muncul sebagai pilihan yang diambil oleh pasangan suami istri. Keputusan ini mungkin didasari oleh berbagai alasan, seperti preferensi pribadi, tantangan medis, atau pertimbangan lingkungan. Fenomena ini mengundang berbagai pandangan dan pendapat dari berbagai kalangan, termasuk organisasi-organisasi Islam terkemuka di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini memiliki peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat Indonesia tentang isu-isu sosial dan agama. Kita akan menggali bagaimana NU dan Muhammadiyah merespons fenomena ini dari sudut pandang Islam dan bagaimana pandangan mereka dapat memengaruhi diskusi publik tentang isu ini.

Dalam menggali pandangan dari kedua organisasi ini, kita dapat lebih memahami keragaman perspektif yang ada dalam masyarakat Indonesia terkait isu ini serta bagaimana nilai-nilai agama dan budaya berkontribusi dalam membentuk pandangan tersebut. Hal ini dapat membantu kita untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai isu yang muncul seputar perkawinan dan keturunan dalam konteks Indonesia. Diantaranya adalah sebagai berikut:



## 1. Pandangan dari Gus Ulin

Berikut paparan beliau mengenai praktik menikah tanpa anak atau *childfree*:

“*nggeh* menikah sendiri tujuannya adalah memiliki keturunan salah satunya kalau dari awal niatnya sudah tidak memiliki keturunan *ya itu* pernikahannya sendiri harus dipertanyakan. *Wong* dalam syariat itu tujuan pernikahan salah *satune nggeh* meneruskan keturunan, jadi pernikahan tanpa anak itu tidak dianjurkan jika alasan yang digunakan dikarenakan hal-hal yang bisa diusahakan. Hal ini diperkuat dengan ayat al-Qur’an yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ  
رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Q.S. Al-Kahf ayat 46”<sup>3</sup>

Pernikahan dalam Islam memiliki banyak tujuan, di antaranya adalah memperoleh keturunan, menciptakan kestabilan dalam keluarga, menjaga kehormatan dan moral, serta membangun komitmen dan ikatan antara pasangan suami istri. Salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk meneruskan keturunan. Ini dianggap sebagai tanggung jawab dan tugas penting bagi pasangan suami istri untuk mendidik anak-anak mereka dalam ajaran Islam. Kemudian niat atau tujuan saat menikah memiliki signifikansi besar dalam Islam. Jika seseorang menikah tanpa niat untuk memiliki keturunan atau memiliki niat lain yang bertentangan dengan salah satu tujuan utama pernikahan, maka pernikahan tersebut bisa

<sup>3</sup> Gus M. Ulin Nuha, Wawancara, 26 Juni 2023

dipertanyakan. Meskipun tujuan utama pernikahan adalah meneruskan keturunan, dalam beberapa situasi, pasangan suami istri mungkin memiliki alasan yang sah untuk tidak memiliki keturunan. Contoh alasan yang sah dapat termasuk masalah kesehatan atau kondisi medis tertentu yang membuat kehamilan berisiko tinggi atau tidak mungkin. Dalam hal ini, pernikahan tanpa anak mungkin dapat diterima dalam pandangan Islam.

## 2. Pandangan dari Gus Asfin

Berikut merupakan pandangan Gus Asfin terkait praktik menikah tanpa anak atau *childfree*:

“menikah mungkin perlu memahami dulu apa itu esensi atau tujuan dari menikah sendiri. Perlu dipahami bahwasanya dalam islam sendiri tujuan pernikahan *niku nggeh* meneruskan keturunan, agar kedepannya dapat meneruskan perjuangan islam, jadi *nggeh* sebaiknya ya punya anak untuk melangsungkan hal tersebut. Serta dalam al-Qur’an sendiri terdapat banyak doa-doa untuk anak yang salah satunya dalam Q.S. al-Furqan ayat 74, berbunyi.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ  
أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” Hal tersebut mencerminkan bahwa mempunyai keturunan adalah anjuran dalam agama Islam.<sup>4</sup>

Dalam Islam adalah titipan dari Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil ‘alamiin* dan sebagai pewaris agama Islam sendiri. Dengan begitu melahirkan keturunan sendiri juga untuk

<sup>4</sup>Gus Asfin, Wawancara, 12 Juli 2023

mewariskan agama Islam. Beliau berpendapat bahwasanya pernikahan tanpa anak adalah hal yang tidak dianjurkan. Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya pemahaman tentang esensi dan tujuan pernikahan dalam Islam. Menurut pemahaman tersebut, tujuan utama menikah dalam Islam adalah untuk melanjutkan keturunan dan memastikan kelangsungan perjuangan Islam. Dengan memiliki anak, generasi berikutnya diharapkan akan dapat meneruskan ajaran dan perjuangan agama Islam. Hal ini sesuai dengan prinsip pemeliharaan keturunan (*Hifzu al-Nasl*) dalam *maqāṣid sharī'ah*.

### 3. Pandangan Bapak Badrus

Berikut adalah penuturan beliau terkait dengan pernikahan tanpa anak:

“Pernikahan pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak *tetep* sah, masalah punya anak itu kan disitu ada beberapa sebab. Bisa jadi perempuan punya penyakit sehingga dalam pandangan dokter itu bisa membahayakan orang tua. Kalau semacam itu ya tidak masalah untuk tidak memiliki anak, tapi kalau ketika melakukan sesuatu yang mengakibatkan tidak mempunyai keturunan itu yang tidak boleh. Misalkan dengan metode fasetomi atau KB yang permanen atau tindakan aborsi, dengan tindakan-tindakan yang diharamkan. *Ya* baiknya *tetep* memiliki keturunan, seperti hadist Nabi yang berbunyi “Saling menikahlah kamu, saling membuat keturunanlah kamu, dan perbanyaklah (keturunan). Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain (HR. Abdurrazak dan Baihaqi).”<sup>5</sup>

Dari penuturan beliau dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, pernikahan pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak secara alami adalah sah, dan agama menghormati pertimbangan

<sup>5</sup> Badrus, Wawancara, 12 Juli 2023

kesehatan dan keamanan individu dalam memutuskan untuk memiliki anak. Namun, tindakan yang secara sengaja mencegah keturunan dengan metode yang diharamkan dalam agama, seperti vasektomi, kontrasepsi permanen, atau aborsi, dianggap sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak harus dipertimbangkan dengan bijaksana, memperhatikan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai kesejahteraan individu.

#### 4. Pandangan Bapak Wawan

Berikut adalah penuturan beliau terkait dengan fenomena menikah tanpa anak:

“melihat tujuan pernikahan sendiri adalah *sakinah, mawaddah dan warrahmah*. Anak atau memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan dari pernikahan itu sendiri. Menikah dengan tujuan tidak memiliki anak itu tidak boleh, orang dinikahi karena dilihat dari harta, cantik, keturunan dan agamanya. Ya berarti kalau tidak memiliki keturunan tidak bisa memenuhi syarat. Sesuai hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

تُنَكَّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا  
وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِيَدِينِهَا، فَاظْفَرُ  
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.”<sup>6</sup>

Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa tujuan pernikahan yang sejati adalah mencapai kebahagiaan, kasih sayang, dan saling mendukung antara pasangan, yang dikenal sebagai "sakinah, mawaddah,

<sup>6</sup> Wawan, Wawancara, 11 Juli 2023

dan warrahmah." Selain itu, memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan pernikahan yang penting. Oleh karena itu, menikah dengan tujuan untuk tidak memiliki anak dianggap tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang sejati.

Pernikahan dalam Islam seharusnya memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip sakinah, mawaddah, dan warrahmah, dan salah satu tujuan pentingnya adalah memiliki keturunan. Memilih pasangan dengan mempertimbangkan harta, penampilan, dan agama tetaplah penting, tetapi tidak boleh melupakan tujuan utama pernikahan, yaitu kebahagiaan dan kewajiban untuk mendidik keturunan dengan baik.

#### 5. Pandangan dari Bapak Ahmad Munir

Praktik menikah tanpa anak atau *childfree* menurut Bapak Ahmad Munir adalah sebagai berikut:

“ketika Allah memberikan syariat perkawinan, jelas perkawinan itu ya untuk regenerasi, tapi ingat bahwa punya anak atau tidak punya anak itu adalah takdir, tidak ada hukum apakah dosa kalau tidak punya anak, apakah dosa kalau punya anak, itu takdir tuhan. *La* takdir itu harus diterima! Maka siapapun yang ditakdirkan tidak punya anak ya sudah tidak ada tuntutan syariat. Siapun yang ditakdirkan punya anak maka dia punya anak berarti dia punya tanggung jawab. Tetapi kalau sengaja *yoto*, perbuatan sengaja untuk tidak punya anak disitu melanggar *sunnatullah*, bukankah nabi juga menganjurkan ketika orang menikah untuk mencari pasangan yang berpotensi punya keturunan. Begitu juga lazimnya orang menikah itu dalam

rangka regenerasi, karena regenerasi sendiri merupakan bagian fitrah dari makhluk hidup. Dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  
 أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۖ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kita dianjurkan untuk menikah, ketika Allah memberikan syariat tentang perkawinan jelas perkawinan itu *ya* untuk regenerasi.”<sup>7</sup>

Pernyataan tersebut menekankan bahwa perkawinan dalam Islam adalah bagian dari rencana Allah untuk regenerasi manusia. Takdir Allah menentukan apakah seseorang memiliki anak atau tidak, dan tidak ada dosa yang melekat pada ketidakmampuan memiliki anak. Namun, jika seseorang sengaja menghindari memiliki anak tanpa alasan yang baik, hal ini dapat dianggap melanggar ajaran Islam. Oleh karena itu, seseorang sebaiknya menerima takdir Allah dengan lapang dada dan menjalani perkawinan dengan penuh tanggung jawab, termasuk dalam hal regenerasi keturunan.

<sup>7</sup> Munir, Wawancara, 24 Agustus 2023

#### D. Pandangan Nadlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo terhadap Dampak dari Fenomena Menikah Tanpa Anak atau *Childfree*.

Keputusan untuk menjalani gaya hidup *childfree*, yaitu keputusan untuk tidak memiliki anak, dapat memiliki berbagai dampak yang memengaruhi individu, pasangan, dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak dari fenomena *childfree* dapat beragam, tergantung pada sudut pandang, nilai-nilai, dan situasi individu atau kelompok yang bersangkutan.

Dampak pada Individu dan Pasangan:

1. Kebebasan dan Fleksibilitas: Pasangan *childfree* seringkali menikmati lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas dalam menjalani kehidupan mereka. Mereka dapat fokus pada karier, perjalanan, hobi, atau minat pribadi tanpa harus mempertimbangkan tanggung jawab orang tua.
2. Stabilitas Finansial: Tanpa tanggung jawab finansial yang terkait dengan pendidikan dan perawatan anak, pasangan *childfree* dapat memiliki stabilitas finansial yang lebih tinggi dan lebih banyak sumber daya untuk mencapai tujuan keuangan mereka.
3. Pengembangan Pribadi: Pasangan *childfree* sering memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk pengembangan diri. Mereka dapat mengejar pendidikan lanjutan, pelatihan, atau mengejar minat pribadi dengan lebih intensif.

Dampak pada keluarga dan masyarakat:

1. Tantangan Sosial: Fenomena *childfree* masih dianggap kontroversial dalam beberapa masyarakat, dan pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak mungkin menghadapi tekanan sosial dari keluarga atau teman-teman mereka yang mengharapkan keturunan.
2. Masalah Kesejahteraan di Masa Tua: Pasangan *childfree* mungkin menghadapi tantangan ketika mereka memasuki masa tua, terutama jika mereka tidak memiliki sistem dukungan keluarga yang kuat. Ini dapat membuat mereka lebih rentan terhadap kesendirian dan masalah kesejahteraan sosial.
3. Pengurangan Pertumbuhan Penduduk: Di tingkat masyarakat, fenomena *childfree*, jika menjadi lebih umum, dapat berdampak pada pertumbuhan penduduk. Ini dapat memengaruhi kebijakan pemerintah, struktur sosial, dan ekonomi.
4. Pola Konsumsi dan Lingkungan: Pasangan *childfree* cenderung memiliki pola konsumsi yang berbeda, yang dapat memengaruhi ekonomi, lingkungan, dan sumber daya alam.

Dampak dari pasangan yang menikah tanpa anak atau *childfree* ada beragam tergantung dari kondisi individu pribadi pasangan yang memilih untuk menganut hal tersebut, juga termasuk kondisi sosial, budaya dan keadaan lainnya, berikut merupakan pandangan dari beberapa tokoh dari organisasi Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap dampak dari fenomena menikah tanpa anak atau *childfree*:



## 1. Pandangan Gus Ulin

“*childfree* bisa dapat menghambat regenerasi dari masyarakat jika hal tersebut menjadi pemikiran dari banyak orang. Semisal nanti kalau ada masyarakat satu kampung memilih untuk *childfree* nanti gimana, siapa yang nerusin keturunan mereka?, *mengke wancine tuek wayae leren kudune diterusne nom*” an malah *nom*”an e ga enek. Menikah tanpa anak juga menyimpang dari kebiasaan atau budaya di masyarakat di mana orang setelah menikah pasti akan menyegerakan untuk memiliki keturunan, sehingga nantinya akan menimbulkan konflik di masyarakat.”<sup>8</sup>

Kesimpulan dari penuturan beliau, pilihan untuk hidup *childfree* dapat memiliki dampak kompleks pada masyarakat. Ini dapat menghambat regenerasi dan memunculkan pertanyaan tentang warisan budaya dan harta keluarga. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih bagaimana mereka ingin menjalani kehidupan mereka. Untuk menghindari konflik, masyarakat dapat mempromosikan dialog terbuka dan pengertian antara mereka yang memilih *childfree* dan mereka yang memilih untuk memiliki anak. Dengan cara ini, masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam preferensi hidup individu tanpa mengorbankan hubungan sosial dan budaya yang berharga.

## 2. Pandangan Gus Ashfin

“Kalau memutuskan untuk tidak memiliki keturunan, nantinya dalam syiar agama Islam seperti yang dikatakan oleh nabi dan hal tersebut membutuhkan regenerasi. Dengan pilihan hidup tanpa anak, hal itu dapat menghambat perjalanan syiar *mengke sinten?*. Anak juga bisa menjadi penengah konflik dalam keluarga, dimana ketika nanti ada keinginan untuk bercerai bisa berkurang karena memikirkan anak. kalau tidak punya anak pasangan suami istri akan mudah bercerai.”<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Gus M. Ulin Nuha, Wawancara, 26 Juni 2023

<sup>9</sup> Gus Asfin, Wawancara, 12 Juli 2023

Dalam Islam, regenerasi atau keturunan dianggap penting karena keturunan diharapkan akan meneruskan ajaran dan nilai-nilai agama kepada generasi berikutnya. Sebagian besar umat Islam meyakini bahwa memiliki anak adalah cara untuk menyebarkan agama dan memperkuat komunitas muslim. Oleh karena itu, pilihan hidup tanpa anak bisa dianggap sebagai potensi hambatan dalam regenerasi agama.

Selain itu, anak-anak dapat berperan sebagai perekat dalam hubungan suami-istri dan keluarga karena ada kebahagiaan sendiri ketika pasangan suami-istri mempunyai anak. Mereka dapat menjadi motivasi untuk memecahkan konflik dan juga bisa membuat pasangan lebih cenderung berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk bercerai karena memikirkan kesejahteraan anak-anak.

### 3. Pandangan Bapak Badrus

“Dampak dari pernikahan dengan adanya tujuan untuk tidak punya anak adalah kepunahan jika semua orang memutuskan untuk melakukan hal tersebut, trus berdampak terhadap kelangngan sebuah pernikahan”<sup>10</sup>

Pernikahan tanpa tujuan memiliki anak dapat mengarah pada kepunahan keluarga secara harfiah jika pasangan tidak memiliki keturunan dan tidak ada generasi berikutnya yang meneruskan garis keturunan keluarga tersebut. Jika semua orang memutuskan untuk tidak memiliki anak, ini dapat berpotensi mengarah pada penurunan populasi suatu masyarakat, yang dapat memiliki dampak negatif pada ekonomi dan keseimbangan demografis. Serta dengan menikah tanpa adanya anak menurut beliau dapat

<sup>10</sup> Badrus, Wawancara, 12 Juli 2023

berdampak pada langgengnya pernikahan, dimana anak dapat dijadikan pertimbangan ketika ada konflik besar yang terjadi dalam hubungan pasangan suami-istri.

#### 4. Pandangan Bapak Wawan

“Dengan keputusan untuk menikah tanpa anak, seseorang mungkin berisiko tidak memiliki dukungan atau perawatan yang memadai ketika menjadi tua, yang juga merupakan tugas penting dalam Islam. Kebahagiaan dalam pernikahan pun dirasa belum sempurna karena tidak adanya anak, dimana ketika nantinya si suami atau istri capek dari pekerjaannya ketika melihat anaknya bisa hilang perasaan capeknya, atau kebahagiaan yang lainnya karena adanya anak. Kemudian pasti nanti adanya konflik sosial karena mempunyai pemikiran yang berbeda dari masyarakat umumnya”.<sup>11</sup>

Dalam Islam, merawat orang tua di usia tua dianggap sebagai tugas penting dan pahala. Tanpa anak, seseorang mungkin merasa khawatir tentang siapa yang akan merawat mereka ketika mereka membutuhkan perawatan dan dukungan pada masa tua. Serta kehadiran anak dalam pernikahan sering kali dianggap sebagai penyempurna dan sumber kebahagiaan tambahan. Anak-anak dapat memberikan kebahagiaan yang unik dan berkontribusi pada kedekatan dalam hubungan suami-istri. Dari penuturan beliau juga mengatakan bahwa kehidupan *childfree* dapat memunculkan konflik sosial dengan masyarakat yang memiliki pandangan berbeda tentang nilai dan tujuan pernikahan. Pasangan *childfree* mungkin merasa tekanan dari ekspektasi budaya dan agama yang mengutamakan memiliki keturunan.

<sup>11</sup> Wawan, Wawancara, 11 Juli 2023

## 5. Pandangan Bapak Munir

“belum tau karena masih isu, isu ini berbahaya dalam masalah sosial, agama, hal ini termasuk penistaan konsep agama. Salah satu penistaan konsep agama adalah kepercayaan umat agama terhadap tuhan-Nya dalam agama Islam. Karena dalam Islam sendiri ada takdir dan takdir dari Allah itu tidak ada yang jelek *yato* semua ada kemashlahatannya, dan dengan tanpa kehadiran anak bisa gelisah. Fenomena ini harus kita patahkan, karena secara agama pun, hal ini melanggar konsep agama dan kontruksi masyarakat Indonesia.”<sup>12</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fenomena menikah tanpa anak dianggap sebagai isu yang berpotensi berbahaya dalam konteks sosial dan agama. Ini mencerminkan perasaan keprihatinan tentang dampaknya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian fenomena ini dapat dianggap sebagai penistaan terhadap konsep agama, terutama dalam Islam. Ini karena dalam Islam, memiliki anak dianggap sebagai salah satu tujuan utama dalam hidup dan sebagai anugerah dari Allah. Pandangan ini kontras dengan keputusan untuk tidak memiliki anak.

Dalam Islam, takdir atau qadar dianggap sebagai bagian dari iman. Semua yang terjadi dalam hidup dianggap sebagai takdir Allah, dan takdir tersebut dianggap baik, bahkan jika terkadang sulit dipahami oleh manusia. Oleh karena itu, kepercayaan pada takdir Allah sangat penting dalam pandangan Islam. Selanjutnya, pernyataan beliau juga menyoroti bahwa kehadiran anak dianggap penting dalam memberikan rasa ketenangan dan kebahagiaan kepada pasangan yang menikah. Ketidakhadiran anak dapat menyebabkan kegelisahan dan rasa tidak lengkap dalam hidup.

<sup>12</sup> Munir, Wawancara, 24 Agustus 2023



## BAB IV

### ANALISIS *MAQĀṢID SHARĪ'AH* TERHADAP PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG FENOMENA MENIKAH TANPA ANAK (*CHILDFREE*)

#### A. Analisis *maqāṣid Sharī'ah* terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo tentang praktik menikah tanpa anak (*Childfree*)

Pernikahan adalah sunnah Nabi yang dianjurkan dalam Islam, dan merupakan kebutuhan manusia baik secara fisik maupun psikis. Manusia memiliki fitrah dengan kecenderungan seksualitas antara laki-laki dan perempuan, dan pernikahan merupakan wadah legal yang diberikan oleh Tuhan untuk menyalurkan kebutuhan ini sesuai dengan derajat manusia. Pernikahan mencakup hubungan lahir dan batin antara dua individu dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan abadi, yang didasarkan pada ketuhanan yang maha esa.

Pernikahan sendiri salah satunya bertujuan untuk meneruskan keturunan, namun seiring perkembangan zaman beberapa pasangan memilih menikah dengan tujuan tanpa memiliki anak atau biasa disebut dengan *childfree*. Mereka mengambil keputusan untuk tidak memiliki keturunan biologis atau mengasuh anak-anak sebagai bagian dari hidup mereka. Alasan seseorang atau pasangan memilih *childfree* bisa bervariasi, termasuk

preferensi pribadi, pertimbangan lingkungan, fokus pada karier, atau alasan kesehatan.

Keputusan untuk hidup tanpa anak, yang dikenal sebagai *childfree*, menjadi sebuah trend yang perlu diperhatikan di Indonesia, meskipun kelompok *childfree* merupakan minoritas di Indonesia, mereka telah membentuk komunitas yang bertujuan sebagai tempat berbagi pengalaman dan mendiskusikan isu-isu yang relevan dengan kehidupan *childfree*. Contohnya, kita dapat menemukan komunitas-komunitas ini di berbagai platform seperti Instagram dengan akun seperti @Childfreelife.id, @ChildfreeIndonesia, dan @ChildfreemilenialIndonesia, serta di platform Facebook dengan nama Komunitas *childfree* Indonesia.<sup>1</sup>

Kajian mengenai Childfree di Indonesia memerlukan pendalaman aspek-aspek penting, seperti keputusan untuk memilih *Childfree*, faktor-faktor yang mendorong seseorang memilih *childfree*, dan tekanan sosial yang mungkin dialami oleh individu yang memilih *childfree*. Hal ini penting karena melibatkan hak-hak individu yang perlu dijaga dan dilindungi. Dalam penelitian ini, maka perlu adanya pendapat para tokoh ulama guna menjawab dan menyikapi pelaksanaan pernikahan tersebut. Diantara organisasi Islam terbesar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dan kemudian dianalisis menggunakan konsep *maqāṣid sharī'ah*. *Maqāṣid sharī'ah* sebagai suatu metode yang bertujuan untuk menghindari segala bentuk kerusakan (*mudharat*) dan menghadirkan manfaat (*maslahah*).

---

<sup>1</sup> Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, 121.

Manfaat tersebut dibagi menjadi lima aspek, yaitu menjaga keberagaman, menjaga keselamatan jiwa, menjaga kecerdasan, menjaga harta, dan menjaga kelangsungan keturunan.

Menurut pengelompokan yang berhubungan dengan urusan umat, *maqāsid sharī'ah* dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *kulliyat*. Pertama, *dharuriyyat* adalah aspek kemaslahatan yang sangat penting baik dalam konteks agama maupun dunia. Kehadiran kemaslahatan ini adalah suatu keharusan, karena jika tidak ada, akan muncul kerusakan, kekacauan, atau bahkan kehancuran. Ketika dilihat dari perspektif akhirat, kekurangan dalam hal ini juga dapat mengakibatkan hilangnya kenikmatan di akhirat, yang berarti timbulnya kerugian. Kedua, *hajiyyat* adalah kemaslahatan yang, meskipun penting, tidak seberat *dharuriyyat*. Ketidakhadiran kemaslahatan ini akan menghasilkan kerusakan, tetapi tidak separah *dharuriyyat*. Ketiga, *kulliyat* adalah kemaslahatan yang memberikan nilai tambah, meningkatkan kebaikan, dan ketidakhadirannya tidak akan mengakibatkan dampak buruk yang signifikan.

Dalam konteks fenomena *childfree*, pasangan suami dan istri yang memilih untuk tidak memiliki anak dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif terutama dalam aspek pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*). Hal ini karena ketika individu atau pasangan yang memilih *childfree* tidak ingin memiliki keturunan, maka secara otomatis hal tersebut dapat memengaruhi generasi yang akan datang.



Memiliki keturunan merupakan manfaat bagi masyarakat juga bagi keluarga, dan tentunya sebagai pewaris yang akan menjaga bumi ini dari kerusakan, dan juga untuk menegakkan *syari'at hifz al-nasl* (memelihara keturunan/ perkembang biakan). Kemudian dalam konteks pandangan tokoh Ulama dalam Organisasi Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap fenomena menikah tanpa anak atau *childfree*, narasumber terdiri dari lima orang diantaranya 3 orang perwakilan dari Nahdlatul Ulama ,sedangkan 2 orang dari Muhammadiyah.

Pendapat dari Gus Ulin beliau adalah salah satu Ulama dan perwakilan Nahdlatul Ulama dalam menanggapi *childfree* menurut beliau pernikahan tanpa anak atau *childfree* tidak dianjurkan karena bertentangan dengan salah satu tujuan utama pernikahan yaitu untuk memiliki keturunan hal tersebut dianggap sebagai tanggung jawab dan tugas penting bagi pasangan suami istri untuk mendidik anak-anak mereka dalam ajaran Islam, namun jika alasannya karena suatu hal yang lebih mendesak seperti karena kondisi kesehatan yang tidak mendukung atau hal yang tidak bisa diusahakan hal tersebut bisa menjadi pertimbangan. Dari pernyataan tersebut sesuai dalam prinsip *maqāṣid sharī'ah Hifzu al-Nasl*, salah satu tujuan utama hukum Islam adalah mempertahankan keturunan. Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya tujuan ini dalam pandangan pernikahan. Serta sesuai dengan prinsip *Hifzu al-Nafs* dalam *maqāṣid sharī'ah*, yaitu pemeliharaan jiwa, untuk alasan pernikahan tanpa anak ketika dalam kondisi kesehatan yang buruk dan membahayakan

nyawa salah satu pasangan, itu dapat dianggap sebagai pertimbangan yang diperbolehkan dalam Islam untuk menjaga kehidupan dan kesehatan.

Selanjutnya pendapat dari Gus Ashfin beliau adalah salah satu tokoh dari organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama, menurut beliau pentingnya pemahaman tentang esensi dan tujuan pernikahan dalam Islam. Menurut pemahaman tersebut, tujuan utama menikah dalam Islam adalah untuk melanjutkan keturunan dan memastikan kelangsungan perjuangan Islam. Kedua pernyataan tersebut dapat dianalisis dalam konteks *maqāṣid sharī'ah*, yang merupakan prinsip-prinsip hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan utama dalam agama Islam. Dalam hal ini, pernyataan tersebut terkait dengan beberapa prinsip *maqāṣid sharī'ah*:

*Ḥifzu al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan), salah satu tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah pemeliharaan keturunan. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya memiliki anak untuk melanjutkan keturunan, yang sesuai dengan prinsip *ḥifzu al-nasl* dalam *maqāṣid sharī'ah*.

*Ḥifzu al-Dīn* (Pemeliharaan Agama), dalam konteks Islam, menikah juga memiliki aspek pemeliharaan agama. Dengan memiliki anak, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik mereka dalam ajaran Islam, sehingga mereka dapat menjadi generasi yang menjalankan perjuangan Islam. Ini sesuai dengan prinsip *ḥifzu al-dīn*.

Pernikahan pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak secara alami adalah sah, dan agama menghormati pertimbangan kesehatan dan keamanan individu dalam memutuskan untuk memiliki anak. Namun,

tindakan yang secara sengaja mencegah keturunan dengan metode yang diharamkan dalam agama, seperti vasektomi, kontrasepsi permanen, atau aborsi, dianggap sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak harus dipertimbangkan dengan bijaksana, memperhatikan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai kesejahteraan individu, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Badrus.

Pernyataan tersebut sesuai dengan *maqāṣid sharī'ah hiḥzu al-nasl* (pemeliharaan keturunan) dalam Islam, pemeliharaan keturunan adalah salah satu dari lima prinsip utama *maqāṣid sharī'ah*. Pernyataan tersebut mengakui bahwa pernikahan pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak secara alami adalah sah. Ini sesuai dengan pemahaman bahwa pemeliharaan keturunan adalah salah satu tujuan pernikahan dalam Islam. Serta *maqāṣid sharī'ah hiḥzu al-dīn* (Pemeliharaan Agama), Prinsip pemeliharaan agama juga terkait dengan pernyataan tersebut. Islam menghormati pertimbangan kesehatan dan keamanan individu dalam keputusan untuk memiliki anak. Agama Islam memahami bahwa dalam situasi tertentu, memiliki anak dapat membahayakan kesehatan fisik atau mental individu. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memiliki anak dalam hal ini dianggap sah.

Pernyataan dari Bapak wawan selaku pengurus organisasi Muhammadiyah menuturkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah mencapai sakinah (kebahagiaan), mawaddah (kasih sayang), dan warrahmah (belas kasihan), sebagaimana dijelaskan dalam ajaran agama Islam. Pernikahan dianggap sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dan

kedamaian dalam kehidupan pasangan suami-istri. Namun, pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa memiliki keturunan adalah salah satu tujuan pernikahan yang penting.

Analisis dengan teori *maqāsid sharī'ah* sebagai berikut dalam teori *maqāsid sharī'ah Hifzu al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan), Dalam pandangan Islam, pemeliharaan keturunan adalah salah satu tujuan pernikahan yang penting. Tujuan ini sesuai dengan prinsip *hifzu al-nasl* dalam *maqāsid sharī'ah*. Tujuan ini mencerminkan keinginan untuk melanjutkan keturunan, mewarisi nilai-nilai agama, dan berkontribusi pada keberlanjutan umat Islam.

Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai positif dalam pernikahan, seperti kebahagiaan, kasih sayang, dan belas kasihan. Namun, mereka tidak secara eksklusif terkait dengan memiliki keturunan. Pasangan yang tidak memiliki anak dapat tetap mencapai *sakinah, mawaddah, dan warrahmah* dalam pernikahan mereka dengan cara lain.

Selanjutnya pendapat dari bapak Munir selaku pengurus dari organisasi Muhammadiyah, beliau menuturkan bahwa pemahaman tentang pernikahan dalam Islam sebagai sarana untuk regenerasi atau melanjutkan keturunan. Namun, pernyataan tersebut juga menekankan bahwa memiliki atau tidak memiliki anak adalah takdir Allah, dan bukanlah dosa. Tindakan sengaja untuk mencegah memiliki anak dianggap sebagai tindakan yang melanggar *sunnatullah* (*sunnah Allah*) karena regenerasi adalah bagian dari *fitrah* (*kodrat*) makhluk hidup. Dari penuturan tersebut dianalisis dengan *maqāsid sharī'ah* sebagai berikut *Hifzu al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan):

Dalam Islam, pemeliharaan keturunan adalah salah satu tujuan pernikahan yang penting. Pernyataan tersebut mengakui bahwa memiliki anak adalah bagian alami dari pernikahan dan regenerasi umat manusia. Ini sesuai dengan prinsip *ḥifzu al-nasl* dalam *maqāṣid sharī'ah*. Kemudian konsep *ḥifzu al-dīn* (Pemeliharaan Agama), Pernyataan tersebut menekankan bahwa memiliki atau tidak memiliki anak adalah takdir Allah, dan bukanlah dosa. Ini mencerminkan penghormatan terhadap kehendak Allah dan pemahaman bahwa pernikahan adalah salah satu cara untuk memenuhi fitrah manusia. Pemeliharaan agama juga mencakup penghormatan terhadap takdir Allah.

Pernyataan tersebut menunjukkan keseimbangan antara takdir (takdir Allah) dan tanggung jawab manusia dalam pernikahan. Meskipun memiliki atau tidak memiliki anak adalah takdir, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjalani pernikahan dengan baik, mencari pasangan yang potensial untuk memiliki keturunan, dan tidak melakukan tindakan yang sengaja menghentikan keturunan. Sebagai ringkasan analisis *maqāṣid sharī'ah* terhadap pandangan nahdlatul ulama dan muhammadiyah tentang praktik menikah tanpa anak (*childfree*) dapat dirangkum dalam tabel berikut:



Tabel 1. Ringkasan Analisis

NO.	NARASUMBER	PENDAPAT	ANALISIS
1.	Ulin Nuha	Tidak dianjurkan karena tujuan pernikahan salah satunya untuk meneruskan keturunan, namun ada pertimbangan diperbolehkan apabila ada masalah kesehatan atau mengancam nyawa.	<i>Ḥifzu al-Nasl</i> dan <i>Ḥifzu al-Nafs</i>

NO.	NARASUMBER	PENDAPAT	ANALISIS
2.	Asvin Abdur Rahman	Tidak dianjurkan, karena tujuan menikah dalam Islam untuk melanjutkan keturunan dan memastikan kelangsungan perjuangan Islam.	<i>Hifzu al-Nasl</i> dan <i>Hifzu al-Din</i>
3.	Badrus Sholeh	Tindakan yang sengaja mencegah keturunan yang diharamkan oleh agama dianggap sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dianjurkan tetap memiliki keturunan	<i>Hifzu al-Nasl</i>
4.	Wawan Kusnawan	Menikah tanpa anak tidak boleh, Memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan dari pernikahan	<i>Hifzu al-Nasl</i>
5.	Ahmad Munir	Tidak diperbolehkan, Pernikahan merupakan sarana untuk regenerasi atau melanjutkan keturunan	<i>Hifzu al-Nasl</i> dan <i>Hifzu al-Din</i>

**B. Analisis *Maqāsid Sharī'ah* terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo tentang dampak dari fenomena menikah tanpa anak (*Childfree*)**

Menikah tanpa anak atau biasa disebut dengan *childfree* merupakan fenomena baru yang mungkin saja berbeda dengan konstruksi masyarakat sebelumnya, dan pastinya memiliki dampak sosial yang cukup signifikan. Pernikahan tanpa anak, atau *childfree*, telah menjadi pilihan yang semakin populer di kalangan beberapa pasangan di era modern. Hal ini juga sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Dari hasil wawancara dari paparan data diatas, maka peneliti dapat menganalisis bahwa dampak dari fenomena menikah tanpa anak atau *childfree*

diantaranya yaitu menghambat regenerasi, menimbulkan konflik masyarakat, rentannya hubungan pernikahan, tidak mencapainya kebahagiaan dalam pernikahan, dan pelanggaran konsep agama. Dari 5 orang Narasumber 3 orang menyatakan bahwa menikah tanpa anak atau *childfree* menghambat regenerasi manusia, 1 orang mengungkapkan bahwa fenomena *childfree* dapat merusak konsep agama Islam, serta *childfree* dianggap menyalahi konstruksi masyarakat dan dikhawatirkan menimbulkan konflik sosial yaitu pernikahan dalam Islam mempunyai tujuan yang salah satunya yaitu memiliki keturunan.

Pernyataan diatas sesuai dengan teori *maqāṣid sharī'ah hifzu al-din, hifzu al-nafs, dan hifzu al-nasl*. Pernyataan diatas mengkhawatirkan bahwa keputusan untuk *childfree* dapat menghambat regenerasi masyarakat. Dalam pandangan *maqāṣid sharī'ah*, pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip *hifzu al-nasl* atau perlindungan keturunan yang merupakan salah satu tujuan utama. Masyarakat diharapkan untuk menjaga kelangsungan keturunan agar umat Islam tetap ada. Oleh karena itu, jika banyak orang memilih *childfree*, hal ini dapat dianggap sebagai kontribusi negatif terhadap mencapai tujuan ini.

Kemudian *hifzu al-nafs* atau perlindungan jiwa, yaitu melindungi diri dari segi kerusakan fisik atau mental. Pernyataan wawancara dalam bab III sesuai dengan konsep ini bahwa keputusan *childfree* akan menimbulkan konflik sosial dan hal tersebut akan berimbas pada mental pasangan yang memilih keputusan tersebut. Walaupun punya anak bukanlah suatu kewajiban, namun pemikiran tersebut tidak sesuai dengan budaya dan sosial di masyarakat selama ini.

*Hifzu al-Din* atau Perlindungan Agama, *maqāṣid sharī'ah* mengedepankan perlindungan agama. Dalam hal *childfree*, hal tersebut menyalahi tujuan pernikahan dalam Islam yang salah satunya adalah memiliki keturunan. Dengan memiliki keputusan tersebut dianggap sebagai penistaan konsep agama, dalam konteks *maqāṣid sharī'ah*, menjaga kehormatan agama merupakan salah satu tujuan utama dalam agama Islam. Sebagai ringkasan analisis *maqāṣid sharī'ah* terhadap pandangan nahdlatul ulama dan muhammadiyah tentang dampak dari fenomena menikah tanpa anak (*childfree*) dapat dirangkum dalam tabel berikut:

**Tabel 2 Ringkasan Analisis**

NO.	NARASUMBER	PENDAPAT	ANALISIS
1.	Ulin Nuha	Menghambat regenerasi	<i>Hifzu al-Nasl</i>
2.	Asvin Abdur Rahman	Menghambat regenerasi	<i>Hifzu al-Nasl</i>
3.	Badrus Sholeh	Menghambat regenerasi	<i>Hifzu al-Nasl</i>
4.	Wawan Kusnawan	Memunculkan konflik sosial	<i>Hifzu al-Nafs</i>
5.	Ahmad Munir	Pelanggaran konsep agama	<i>Hifzu al-Dīn</i>



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari tokoh organisasi masyarakat Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah wilayah Ponorogo terhadap fenomena *childfree* dapat disimpulkan:

1. Analisis *maqāṣid sharī'ah* terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo tentang praktik menikah tanpa anak atau *childfree* bahwa fenomena tersebut dianggap tidak sesuai dengan salah satu tujuan pernikahan yaitu meneruskan keturunan, dan untuk pemeliharaan agama untuk generasi selanjutnya. Hal ini sesuai dengan prinsip *ḥifzu al-nasl* dan *ḥifzu al-dīn* dalam *maqāṣid sharī'ah*. Namun dalam situasi tertentu, seperti adanya masalah kesehatan keputusan tersebut diizinkan untuk menjaga kehidupan manusia. Dalam *maqāṣid sharī'ah* ini sesuai dengan prinsip *ḥifzu al-naḥs*.
2. Analisis *maqāṣid sharī'ah* terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang dampak dari fenomena menikah tanpa anak atau *childfree* yaitu bahwa dampak dari fenomena tersebut diantaranya yaitu menghambat regenerasi, menimbulkan konflik masyarakat, rentannya hubungan pernikahan, tidak tercapainya kebahagiaan dalam pernikahan, dan pelanggaran konsep agama. Pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip *ḥifzu al-din*, *ḥifzu al-naḥs*, dan *ḥifzu al-nasl* dalam konsep

*maqāṣid sharī'ah*. *Childfree* dapat menghambat regenerasi masyarakat hal tersebut sesuai dengan prinsip *hifzu al-nasl* dalam *maqāṣid sharī'ah*. Keputusan *childfree* akan menimbulkan konflik di masyarakat dan dapat merusak mental seseorang, hal tersebut sesuai dengan prinsip *hifzu al-nafs* dalam *maqāṣid sharī'ah*. Kemudian keputusan menikah tanpa anak atau *childfree* menyalahi salah satu tujuan pernikahan dalam Islam hal ini dianggap merusak konsep *maqāṣid sharī'ah* menjaga kehormatan agama adalah salah satu tujuan agama Islam pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip *hifzu al-din* atau pemeliharaan agama.

## B. Saran

### 1. Pelaku *childfree*

Pelaku *childfree*, meskipun dianggap aneh tetapi memiliki hak untuk bermasyarakat dengan baik. Sehingga tetaplah bermasyarakat dengan semestinya.

### 2. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Tokoh agama dan juga tokoh masyarakat agar supaya lebih bersemangat lagi dalam menggaungkan tujuan dari suatu pernikahan dan hak reproduksi kepada masyarakat khususnya pasangan yang akan menikah dan yang sedang melangsungkan pernikahan supaya mereka memahami apa itu tujuan pernikahan dan fadhilahnya.

### 3. Generasi Muda

Generasi muda hendaknya berfikir kritis sebelum memilih untuk mempunyai anak atau tidak, hal ini dikarenakan jika memutuskan untuk

*childfree* harus siap akan dampak negatif dan positifnya. Namun jikalau dalam keadaan yang mumpuni sebaiknya tetap memilih untuk memiliki anak dengan banyaknya hal positif yang ada ketika kita nantinya mempunyai anak.

#### 4. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan melengkapi data-data yang sesuai dengan bahasan penelitian dan dapat menambah jumlah narasumber yang lebih bervariasi lagi agar hasil penelitian lebih bervariasi



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat*. Bandung; Pustaka Setia, 2001.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Subul al-Salam*. Riyadh:al-Ma'arif, Juz 3.
- Al-Qur'an dan Terjemahan, Surah An-Nisa' 4: Ayat 1
- Al-Qur'an dan Terjemahan, Surah Ar-Rum 30: Ayat 21
- Bernars, Raho. *Keluarga Berzarah Lintas Zaman Suatu Tinjauan Sosiologis*. Flores: Nusa Indah, 2003.
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Dawud, Imam Abu. *Sunan Abu Dawud, Jilid 2*. t.tp.:t.p.,t.th.
- Helim, Abdul. *Maqashid Syariah Versus Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan* . Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015.
- Paryadi. *Maqashid Syariah:Definisi Dan Pendapat Para Ulama*, dalam *Cross-border*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2021.
- Sayuti Farid, Imam. *Dinamika NU Ponorogo*. Ponorogo, t.p., t.th.
- Tim LPPM Universitas Muhammadiyah Ponorogo. *Sekilas Tentang Muhammadiyah Di Kabupaten Ponorogo*.
- Tunggono, Victoria. *Childfree and Happy Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*. Yogyakarta:EA Books, 2021.
- Umрати, Hengki Wijaya. *Analisa Data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Teologi Jaffray. 2020.

### Referensi Jurnal dan Artikel

- Abdussalam, M. Iqbal. "Analisis hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII Tentang Keluarga Berencana (Studi pada PCNU dan DPD LDII Kota Bandar Lampung)." Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020.
- Agrillo, Christian dan Nelini, Cristian. "Childfree by Choice: a review." dalam *Journal of Cultural Geography*, Vol. 25 No. 3. 2008. 347.
- Dhea Nila Aryani, "Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)", Skripsi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. 2020.
- Eka Utari, Unika "Kelestarian Rumah Tangga pada Pasangan yang Belum memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya." Skripsi. Palang Karaya: IAIN Palang Karaya. 2020.

Hadi, Abdul, Husnul Khotimah, dan Sadari. "Childfree dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam." *Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1, No. 6 (2022).

Hanandita, Tiara. "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak". *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 11, No. 1 (2022).

Khasanah, Uswatul. Muhammad Rosyid Ridho."Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam." *e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 2. 2021.

Munawarudin, Asep. "Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah." *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2. 2023.

Teresa, Ghea. "Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness." Thesis. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. 2014.

Ulva Hiliyatur Rosida, "Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi di Kelurahan Tlogomas' Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)." Thesis. Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020.

<https://www.youtube.com/watch?v=TYhCerwQovc> diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

<https://www.youtube.com/watch?v=TYhCerwQovc> diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

